

**PENGARUH PEMBIAYAAN AKAD BAGI HASIL DAN AKAD
JUAL BELI TERHADAP NET INTEREST MARGIN
(Studi pada Bank Syariah)**

TESIS

Oleh:

LEILY HANIFAH

09 EJNI 1474

Program Studi Ekonomi Islam



**PROGRAM PASCASARJANA
IAIN SUMATERA UTARA
MEDAN
2010**

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul:

**PENGARUH PEMBIAYAAN AKAD BAGI HASIL DAN AKAD JUAL
BELI TERHADAP NET INTEREST MARGIN
(STUDI PADA BANK SYARIAH)**

Oleh:

**LEILY HANIFAH
NIM: 09 EKNI 1474**

**Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh
Gelar Master of Art (MA) pada Program Studi Ekonomi Islam
Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara**

Medan, Januari 2011

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA

Prof. Dr. Dede Ruslan, M.Si

ABSTRAK

LEILY HANIFAH, *Pengaruh Pembiayaan Akad Bagi Hasil dan Akad Jual Beli Terhadap Net Interest Margin (Studi pada Bank Syariah)*, Thesis Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, 2011.

Selama tahun 2001 hingga tahun 2007 pembiayaan akad jual beli lebih besar dari pembiayaan akad bagi hasil. Hanya pada tahun 1999, 2000, 2008, dan 2009 akad jual beli lebih kecil dari pembiayaan akad bagi hasil. Kondisi ini menunjukkan Bank Muamalat tidak jauh berbeda dengan kondisi perbankan syariah di Indonesia. Di sisi lain perolehan laba bersih menunjukkan peningkatan yang lumayan baik, penurunan hanya terjadi pada tahun 2002 dan 2004. Pada awal pengamatan yaitu tahun 1999 perolehan laba bersih hanya mampu mencapai 2,7 triliun rupiah tetapi sampai tahun 2008 mencapai 207,2 triliun rupiah.

Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh pembiayaan akad bagi hasil terhadap *net interest margin*; dan pengaruh pembiayaan akad jual beli terhadap *net interest margin*. Bank syariah yang menjadi objek yaitu PT Bank Muamalat Indonesia dengan menggunakan data tahun 1999 - 2009. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi berupa publikasi laporan keuangan bank syariah. Sedangkan teknik analisis data menggunakan uji-t, uji-F, dan uji-R.

Hasil penelitian diperoleh bahwa pembiayaan akad bagi hasil berpengaruh terhadap *net interest margin* pada PT Bank Muamalat Indonesia. Dari persamaan regresi menunjukkan setiap peningkatan pembiayaan akad bagi hasil sebesar 1% akan menurunkan *net interest margin* sebesar 2,913%, atau sebaliknya, setiap penurunan pembiayaan akad bagi hasil akan meningkatkan *net interest margin*. Pembiayaan akad jual beli berpengaruh terhadap *net interest margin* pada PT Bank Muamalat Indonesia. Dari persamaan regresi menunjukkan setiap peningkatan pembiayaan akad jual sebesar 1% akan meningkatkan *net interest margin* sebesar 4,209%, atau sebaliknya, setiap penurunan pembiayaan akad jual beli akan menurunkan *net interest margin*. Pembiayaan akad bagi hasil dan pembiayaan akad jual beli secara bersama-sama berpengaruh terhadap *net interest margin* pada PT Bank Muamalat Indonesia. Kedua variabel independen tersebut (pembiayaan akad bagi hasil dan pembiayaan akad jual beli) mampu menjelaskan *net interest margin* sebesar 83,7% dan sisanya sebesar 16,3% ditentukan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

المخلص

ليلي حنيفة، أثر تمويل عقود المضاربة وعقود المبيعات على هامش الفائدة الصافية، دراسة في في بنك معاملات إندونيسيا، البحث للدراسة العليا بالجامعة الاسلامية الحكومية سومطرة الشمالية، ٢٠١١

من 2001 حتى 2007 تم تمويل عقود المبيعات في بنك معاملات إندونيسيا أكبر من عقود المضاربة. في عام 1999 ، 2000 و 2008 و 2009 عقود المبيعات أصغر من المضاربة. وهذا الحال حدث أيضا في البنوك الإسلامية الأخرى في إندونيسيا .على جانب واحد ، أظهرت الأرباح الصافية زيادة كبيرة : تخفيض معدل وقعت فقط في عامي 2002 و 2004 .وفي بداية الملاحظة في عام 1999 ويمكن أن تصل الأرباح الصافية 2,7 ترليون روبية فقط. وفي عام 2008 وصلت 207,2 ترليون روبية.

اماالهدف من هذه الدراسة هو الحصول على الأدلة التجريبية من تأثير عقود المضاربة وعقود المبيعات على هامش الفائدة الصافية في بنك معاملات إندونيسيا .ويتم الحصول على البيانات المستخدمة في هذه الدراسة من تقرير منشور البنك المالية 1999 حتى 2009 . أسلوب تحليل البيانات t-الاختبار F-الاختبار و R-الاختبار.

وأظهرت النتائج أن اتفاقية التمويل للتأثير على هامش الفائدة الصافي في معاملات حزب العمال بنك اندونيسيا. وأظهرت من معادلة الانحدار أي زيادة في عقد التمويل لتقاسم العائدات بنسبة 1 % من شأنه أن يقلل من هامش الفائدة الصافية 2.913 %، أو العكس بالعكس، فإن أي تخفيض في تمويل اتفاق تقاسم العائدات وزيادة هامش الفائدة الصافية. بيع وشراء تمويل العقد يؤثر صافي هامش الفائدة على معاملات حزب العمال بنك اندونيسيا. وأظهرت من معادلة الانحدار أي زيادة في عقد تمويل المبيعات بنسبة 1 % من شأنه زيادة هامش الفائدة الصافية من 4.209 %، أو العكس بالعكس، أي انخفاض في المبيعات وتمويل شراء العقد من شأنه أن يقلل من هامش الفائدة الصافي. اتفاق لتمويل اتفاق بيع وشراء وتمويل تؤثر بالاشتراك صافي هامش الفائدة على معاملات حزب العمال بنك اندونيسيا. المتغيرين المستقلين (تمويل وعقد التمويل لاتفاق بيع وشراء) قادرة على شرح صافي هامش الفائدة من 83,7 % ويتم تحديد ما تبقى من 16,3 % من المتغيرات الأخرى خارج نموذج من هذا البحث.

ABSTRACT

LEILY Hanifah, The Effect of Financing of The Profit-Sharing and Sales Contracts On Net Interest Margin (A Study on Islamic Banking), Thesis for Graduate Program of the State Institute for Islamic Studies North Sumatra, 2011.

From 2001 to 2007 the financing of sales contracts at the Muamalat Bank were greater than that of the profit-sharing contracts. Only in 1999, 2000, 2008 and 2009 sales contracts were smaller than the latter. This condition also happened in other Islamic banks in Indonesia. On one side, the net profit showed a significant increase: a reduction only occurred in 2002 and 2004. At the beginning of observation in 1999, the net profit could only reach 2.7 trillion rupiahs whereas in 2008 it reached 207.2 trillion rupiahs.

The aim of this study is to obtain empirical evidence of the influence of the financing of the profit-sharing and sales contracts on net interest margin at the Muamalat Bank. The data used in this study are obtained from the bank financial report publication from 1999 to 2009. The technique of data analysis applies t-test, F-test, and R-test models.

The results showed that the financing agreement for the effect on net interest margin at PT Bank Muamalat Indonesia. From the regression equation showed any increase in financing revenue-sharing contract by 1% would reduce net interest margin of 2.913%, or vice versa, any reduction in financing revenue-sharing agreement will increase the net interest margin. Sale and purchase contract financing affect net interest margin at PT Bank Muamalat Indonesia. From the regression equation showed any increase in financing sales contract by 1% would increase the net interest margin of 4.209%, or vice versa, any decline in sales and purchase contract financing would reduce the net interest margin. Financing agreement for the sale and purchase agreement and financing jointly affect net interest margin at PT Bank Muamalat Indonesia. The two independent variables (the financing and the financing contract for the sale and purchase agreement) is able to explain the net interest margin of 83.7% and the remaining 16.3% is determined by other variables outside the model of this research.

KATA PENGANTAR



Assalamu alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“PENGARUH PEMBIAYAAN AKAD BAGI HASIL DAN AKAD JUAL BELI TERHADAP NET INTEREST MARGIN (studi pada Bank Syariah)”**, diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Master of Art (MA) pada Program Studi Ekonomi Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara.

Dalam penulisan tesis ini penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Nur A. Fadhil Lubis, MA selaku Rektor di Institut Agama Islm Negeri Sumatera Utara atas kesempatan yang diberikan untuk ikut serta dalam studi di Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara
2. Bapak Direktur, Bapak Asdir 1 dan Bapak Asdir 2 PascasarjanaIAIN Sumatera Utara .
3. Bapak Dr. Faisar Ananda Arfa, MA selaku ketua Prodi Ekonomi Islam Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara.
4. Bapak Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA sebagai pembimbing I dan Prof. Dr. Dede Ruslan, M.Si sebagai pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan memberi bimbingan kepada penulis sehingga penulis banyak mendapatkan saran dan masukan dalam penyusunan tesis, mulai dari tahapan proposal sampai kepada penyelesaian laporan penelitian tesis ini
5. Bapak Gubernur Sumatera Utara yang telah memberikan dukunga financial kepada penulis dengan memberikan dana bantuan pendidikan dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan bagi guru madrasah untuk mengikuti pendidikan ke jenjang S-2
6. Bapak dan Ibu dosen serta staf pegawai pada pascasarjana IAIN Sumatera Utara
7. Terkhusus buat suamiku Rahmad Desi Basuki dan anak-anakku Nailah Puteri As Syifa dan M.Susilo wibisono yang telah banyak mencurahkan perhatian,

memberi semangat, dan dorongan baik moril maupun materil selama masa perkuliahan dan sampai saat ini

8. Ayahanda Amran SW (Alm), Ibunda Nurlela SY, Ibunda Waginem, Bapak Wonsimin, Abang dan Kakak serta keponakan-keponakan yang telah banyak membantu dan berkorban baik moril maupun materil.
9. Semua rekan mahasiswa EKNI 09 yang banyak membantu penulis dalam penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini banyak mempunyai kekurangan disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis.

Akhir kata mudah-mudahan tulisan ini bermanfaat bagi pembaca.

Medan, Maret 2011
Penulis,

Leily Hanifah

TRANSLITERASI PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	ta	te
ث	śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syim	sy	es dan ye
ص	sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbaik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrop
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	a	a
—	kasrah	i	i
و	dhammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي —	fathah dan ya	ai	a dan i
و —	fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

kataba	: كَتَبَ
fa'ala	: فَعَلَ
zukira	: ذَكَرَ
yazhabu	: يَذْهَبُ
su'ila	: سَعَلَ
kaifa	: كَيْفَ
hauila	: هَوَّلَ

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ	fathah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
يَ	kasrah dan ya	ĩ	i dan garis di atas
وَ	dhammah dan wau	ũ	u dan garis di atas

Contoh:

qāla : قال
ramā : رما
qīla : قيل
yaqūlu : يقول

d. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1) *Ta marbutah* hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhmamah, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbutah* mati

ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu di transliterasikan dengan ha /h/.

Contoh:

raudah al-atfal-raudatul atfal : روضه الاطفال
al-Madinah al-munawwarah : المدينه الموره
al-Madinatul-Munawwarah : المدينه الموره
talhah : طلحه

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- rabbana : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : البر
- al-hajj : الحج
- nu'ima : نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang

ikuti yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /i/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu : الرجل
- as-sayyidatu : السيدة
- asy-syamsu : الشمس
- al-qalamu : القلم
- al-badî'u : البديع
- al-jalālu : الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuẓūna : تاخذون
- an-nau' : الذوء
- sya'un : شىء
- inna : ان
- umirtu : امرت
- akala : اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisnya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulis kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| - wa innallaha lahua khair ar-rāziqin | : وان الله هو خير الرازقين |
| - wa innallaha lahua khairurziqin | : وان الله هو خير الرازقين |
| - fa aufū al-kaila wa al-mîzāna | : فاوفوا الكمل والميزان |
| - fa auful-kaila wal-mizana | : فاوفوا الكمل والميزان |
| - Ibrāhim al-Khalîl | : ابراهم الخليل |
| - Ibrahimul-Khalil | : ابراهم الخليل |
| - bismillahi majrehā wa mursahā | : بسم الله مجاهها ومرسها |
| - walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti | : والله على الناس حج البيت |
| - man istata’ a ilaihi sabîla | : من استطاع اليه سبيلا |
| - walillahi ‘alan-nasi hijjul-baiti | : والله على الناس حج البيت |
| - manistata’ a ilaihi sabila | : من استطاع اليه سبيلا |

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- wa ma Muhammadun illa rasūl
- inna awwala baitin wudi’ a linnasi lallāzî bi bakkata mubarakan
- syahru Ramadan al-lazî unzila fihi al-Qur’ānu
- syahru ramadanal-lazî unzila fihil Qur’ānu
- wa laqad ra’āhu bil ufuq al-mubîn
- wa laqad ra’āhu bil ufuqil-mubîn
- alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamîn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf capital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- nasrun minallāhi wa fathun qarib
- Lillāhi al-amru jamî’an
- Lillāhi-amru jamî’an
- Wallāhu bikulli sya’in ‘alîm

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
DAFTAR ISTILAH	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Penulis	7
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN.....	9
A. Kerangka Teoritik	9
1. Ekonomi Islam.....	9
2. Pengertian Bank Syariah.....	14
3. Produk dan Jasa Bank Syariah.....	18
4. Pengertian Pembiayaan.....	23
5. Akad-akad Pembiayaan	25
6. Jenis-jenis Pembiayaan	44
7. Kolektibilitas Pembiayaan	49
8. Konsep Laba	50
9. <i>Net Interest Margin</i> (NPM)	53
B. Penelitian Terdahulu yang Relevan	55
C. Kerangka Pemikiran.....	57
D. Hipotesis.....	59
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	60
A. Ruang Lingkup Penelitian.....	60
B. Tempat dan Waktu Penelitian	60
C. Definisi Operasional Variabel.....	61
D. Jenis dan Sumber Data	61
E. Teknik Pengumpulan Data.....	62
F. Teknik Analisa Data.....	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Hasil Penelitian.....	67

1. PT Bank Muamalat Indonesia.....	67
2. Produk dan Jasa PT Bank Muamalat Indonesia.....	70
3. Pembiayaan PT Bank Muamalat Indonesia	79
4. Laba Bersih PT Bank Muamalat Indonesia	83
5. <i>Net Interest Margin</i> (NIM).....	85
B. Pembahasan	87
1. Uji Statistik.....	87
2. Uji Asumsi Klasik	92
3. Uji Aploneari Ekonomik	95
 BAB V PENUTUP.....	 100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	100
 DAFTAR PUSTAKA	 102
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perbandingan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah (dalam Triliun Rupiah).....	2
2. Pembiayaan Akad Bagi Hasil dan Jual Beli Bank Muamalat Indonesia (dalam Ribuan Rupiah)	3
3. Perbedaan Bank Islam dan Bank Konvensional	15
4. Perbandingan Bank Syariah dengan Bank Konvensional	16
5. Rincian Waktu Penelitian.....	60
6. Daftar Pemegang Saham PT Bank Muamalat Indonesia	71
7. Jaringan Layanan Bank Muamalat.....	71
8. Pertumbuhan Pembiayaan Bagi Hasil.....	80
9. Pertumbuhan Pembiayaan Jual Beli.....	82
10. Pertumbuhan Laba Bersih	84
11. Perkembangan <i>Net Interest Margin</i> (NIM).....	86
12. Hasil Pengujian Uji t	87
13. Hasil Pengujian Uji F	90
14. Hasil Pengujian Uji R	91
15. Nilai-nilai untuk Perhitungan JB-test.....	92
16. Hasil Uji Multikolinearitas.....	93
17. Hasil Uji Autokorelasi.....	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Rancang Bangun Ekonomi Islam.....	11
2. Skema Pembiayaan Murabahah	27
3. Skema Pembiayaan <i>Salam</i>	29
4. Skema Pembiayaan <i>Istishna</i> ' Produsen Pilihan Bank.....	30
5. Skema Pembiayaan <i>Istishna</i> ' Produsen Pilihan Nasabah	31
6. Skema Pembiayaan Ijarah	32
7. Skema Pembiayaan Musyarakah.....	34
8. Skema Pembiayaan Mudarabah	36
9. Skema <i>Hiwalah</i>	39
10. Skema <i>Rahn</i>	40
11. Skema <i>Qardh</i>	42
12. Skema <i>Wakalah</i>	43
13. Skema <i>Kafalah</i>	44
14. Paradigma Penelitian.....	59
15. Pertumbuhan Pembiayaan Bagi Hasil.....	79
16. Pertumbuhan Pembiayaan Jual Beli.....	81
17. Pertumbuhan Laba Bersih	83
18. Perkembangan <i>Net Interest Margin</i> (NIM).....	85

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Perhitungan Nilai-nilai untuk Variabel Penelitian
2. Data Masing-masing Variabel
3. Output SPSS - Hasil Pengujian Data
4. Tabel t
5. Tabel F
6. Tabel χ^2 Chi-Square
7. Tabel Durbin-Watson

DAFTAR ISTILAH

- Akad:** perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.
- BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah):** bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- BUS (Bank Umum Syariah):** bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- DPS (Dewan Pengawas Syariah):** dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
- DSN (Dewan Syariah Nasional):** dewan dibawah koordinasi Majelis Ulama Indonesia berfungsi untuk memberikan fatwa tentang kegiatan, aktivitas, produk dan jasa lembaga keuangan syariah.
- Dual Banking System:** sistem perbankan ganda, operasional perbankan yang menganut prinsip konvensional dan prinsip syariah.
- Hawalah:** pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.
- Ijarah:** pembiayaan berupa transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan.
- Istishna':** pembiayaan berupa transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
- Kafalah:** transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (makful lahu) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (makful 'anhu/ashil).
- L/C (Letter of Credit):** jasa perbankan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.
- Mudharabah:** pembiayaan/penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

Mudharabah Muthlaqah: Mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

Mudharabah Muqayyadah: Mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

MUI (Majelis Ulama Indonesia): adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, tokoh masyarakat (zuama) dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkahlangkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama, yang salah satu peran utamanya adalah sebagai pemberi fatwa (mufti).

Murabahah: pembiayaan berupa transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

Musarakah: pembiayaan/penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

Profit sharing: bagi keuntungan, prinsip utama bank syariah.

Qardh: pembiayaan berupa transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Salam: pembiayaan berupa transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh

SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia): sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip Wadiah;

UUS (Unit Usaha Syariah): unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah.

Wadiah: penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

Wakalah: penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat kepada bank syariah untuk melakukan pembayaran atau pemindahbukuan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan salah satu sektor ekonomi yang sangat penting peranannya dalam pembangunan ekonomi Indonesia terutama dalam menghadapi era pasar bebas dan globalisasi, baik sebagai perantara antara pihak yang membutuhkan dana dan kelebihan dana maupun sebagai agen pembangunan yang dalam hal ini masih dibebankan pada bank-bank pemerintah. Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank memiliki fungsi untuk menarik uang dan menyalurkannya kepada masyarakat, oleh karena itu bank harus memiliki kinerja yang baik yang dicapai dan semua aktivitas usahanya. Kinerja menunjukkan hasil nyata yang dicapai, kadang-kadang dipergunakannya untuk menunjukkan dicapainya hasil yang positif. Industri perbankan mempunyai peranan yang sangat strategis dan keberadaannya mutlak dalam pembangunan ekonomi. Lembaga ini berperan sebagai lembaga keuangan yang melakukan pengalihan dana masyarakat sekaligus menyalurkannya dalam bentuk kredit. Sama halnya dengan bank syariah, di mana fungsi dan tujuannya tidak jauh berbeda dengan bank konvensional.

Keberadaan bank syariah dalam sistem perbankan Indonesia berawal dari hasil lokakarya yang membahas tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990. Hasil loka karya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Secara formal bank syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama. Kemudian bank konvensional diizinkan melaksanakan *dual banking*

system dengan membuka kantor layanan syariah, yang mana sekarang ini sudah banyak membuka layanan syariah dan semakin berkembang dengan adanya permintaan jasa bank tanpa bunga.¹

Perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan disesuaikan dengan kaidah syariah, yaitu berdasarkan prinsip jual beli, prinsip sewa, prinsip bagi hasil, dan akad pelengkap.² Berdasarkan pengamatan sederhana penulis, sejauh ini mayoritas porsi pembiayaan bank syariah didominasi pembiayaan murabahah (jual beli). Bank syariah lebih besar menyalurkan pembiayaan murabahah dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Hal ini dapat dibuktikan dari data yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia, seperti tabel berikut.

Tabel 1
Perbandingan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah
(dalam Triliun Rupiah)

	2005	2006	2007	2008	2009
Pembiayaan Mudharabah	3.124	2.335	4.406	7.411	10.412
Pembiayaan Musyarakah	1.898	4.062	5.578	6.205	6.597
Jumlah	5.022	6.397	9.984	13.616	17.009
Pembiayaan Murabahah	9.487	12.624	16.553	22.486	26.321
Perbandingan	52,9%	50,7%	60,3%	60,6%	64,6%

Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Syariah.³

Berdasarkan data pada tabel 1 terlihat porsi pembiayaan akad bagi hasil paling tinggi hanya mampu mencapai 64,6% dari pembiayaan *murabahah* (tahun 2009). Itu pun sudah termasuk *mudharabah* dan *musyarakah*, sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli yang hanya satu akad yaitu *murabahah* masih lebih besar. Memang data tersebut memperlihatkan ada peningkatan perbandingan pembiayaan akad bagi hasil dengan jual beli setiap tahunnya.

¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 25.

² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, ed. 4, cet. 7, 2010), h. 97.

³ Bank Indonesia, "Statistik Perbankan Syariah", www.bi.go.id, diunduh tanggal 11 September 2010, jam 21.30.15, h. 15.

PT Bank Muamalat Indonesia yang dikenal dengan Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia, dan sampai saat ini satu-satunya bank syariah murni syariah yang tidak menerapkan prinsip perbankan ganda (*dual banking system*) atau dengan kata lain hanya menerapkan prinsip syariah tidak ada prinsip konvensional. Walaupun penyaluran pembiayaan PT Bank Muamalat Indonesia setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan, tetapi pembiayaan akad bagi hasil cenderung lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan akad jual beli. Untuk lebih jelasnya ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2
Pembiayaan Akad Bagi Hasil dan Jual Beli Bank Muamalat Indonesia
(dalam Ribuan Rupiah)

Periode	Pembiayaan Akad Bagi Hasil (Ribuan Rp)	Naik/Turun (%)	Pembiayaan Akad Jual Beli (Ribuan Rp)	Naik/Turun (%)	Net Interest Margin %
1999	213.519.814		106.601.232		-5,59
2000	457.900.419	114,45	456.223.571	327,97	0,16
2001	415.072.605	(9,35)	771.862.313	69,19	3,41
2002	516.497.788	24,44	1.218.424.670	57,86	1,59
2003	826.035.865	59,93	1.535.147.048	25,99	1,16
2004	1.957.146.942	136,93	2.111.044.476	37,51	1,49
2005	2.649.297.615	35,37	3.184.484.048	50,85	2,24
2006	3.176.132.027	19,89	3.302.357.292	3,70	2,20
2007	4.091.905.562	28,83	4.220.079.143	27,79	2,20
2008	4.952.492.075	21,03	4.909.879.755	16,35	2,54
2009	5.884.778.969	18,82	4.515.093.745	(8,04)	0,52

Sumber: Diolah dari Annual Report Tahun 2008.⁴

Selama tahun 2001 hingga tahun 2007 pembiayaan akad jual beli lebih besar dari pembiayaan akad bagi hasil. Hanya pada tahun 1999, 2000, 2008, dan 2009 akad jual beli lebih kecil dari pembiayaan akad bagi hasil. Kondisi ini menunjukkan Bank Muamalat tidak jauh berbeda dengan kondisi perbankan syariah di Indonesia. Penyaluran pembiayaan akad bagi hasil tahun 1999 hanya sebesar 213 milyar Rupiah tetapi sampai tahun 2009 sebesar 5,88 triliun rupiah, penurunan hanya terjadi pada tahun 2001 sebesar 9,35%. Sedangkan pembiayaan

⁴ Diolah dari Laporan Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia, <http://www.muamalatbank.com>, diunduh tanggal 11 September 2010, jam 21.30.15.

akad jual beli pada tahun 1999 hanya sebesar 106 milyar Rupiah tetapi sampai tahun 2009 sebesar 4,51 triliun rupiah penurunan hanya terjadi pada tahun 2009 sebesar 8,04%. Perolehan laba bersih juga menunjukkan peningkatan yang lumayan baik, penurunan hanya terjadi pada tahun 2002 dan 2004. Pada awal pengamatan yaitu tahun 1999 perolehan laba bersih hanya mampu mencapai 2,7 triliun rupiah tetapi sampai tahun 2008 mencapai 207,2 triliun rupiah.

Total pembiayaan dengan prinsip bagi hasil tidak pernah lebih dari total pembiayaan dengan prinsip jual beli. Hal tersebut merupakan sebuah fenomena yang menarik karena diharapkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil lebih mendominasi. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diharapkan lebih menggerakkan sektor riil karena menutup kemungkinan disalurkan dana pada kepentingan konsumtif dan hanya pada usaha produktif. Bila ditinjau dari konsep bagi hasil, maka harus ada return yang dibagi, hal tersebut hanya bisa terjadi bila uang digunakan untuk usaha produktif. Bila ditinjau dari prinsip ketaatan terhadap syariah, pembiayaan dengan prinsip jual beli dan sewa menimbulkan celah lebih besar untuk melakukan penyimpangan terhadap prinsip syariah.

Produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil seolah-olah tidak berdaya untuk menjadi pendamping operasional perbankan syariah. Sehingga pembiayaan dengan sistem jual beli menjadi pengganti sebagai produk inti dari beroperasinya bank syariah, seperti *murabahah*, *salam* dan *istishna*. Seperti pada Tabel 1.1 perbandingan pembiayaan akad bagi hasil (*mudarabah* dan *musyarakah*) dengan pembiayaan *murabahah* hanya mampu mencapai 64,6%.

Pada dasarnya tujuan dari bank syariah sebagai intermediasi keuangan berprinsip syariah, juga berusaha untuk memperoleh keuntungan, yaitu baik yang berasal dari kegiatan operasionalnya maupun kegiatan non operasional pada bank syariah yang bersangkutan. Hal ini dilakukan agar dapat mempertahankan kelangsungan usaha. Melihat kondisi satu dasawarsa belakangan yang ada, perbankan syariah mengalami perkembangan bisnis yang sangat pesat, yaitu baik dari segi volume usaha, mobilisasi dana dari masyarakat maupun tingkat profitabilitas yang diperoleh. Profitabilitas perusahaan perbankan menunjukkan pendapatan yang mampu dihasilkan oleh bank dalam satu atau setiap periode.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan aspek yang mencerminkan kemampuan setiap bank untuk menghasilkan laba. Keuntungan yang diperoleh setiap perusahaan akan sangat mempengaruhi kontinuitas perusahaan yang bersangkutan, yaitu baik pada masa sekarang maupun di masa-masa yang akan datang. Perusahaan akan memperoleh laba jika jumlah pendapatan/penghasilan yang diterima nilainya lebih besar dibandingkan dengan besarnya pengeluaran (biaya) yang dikeluarkan.

Penghasilan bank dapat berasal dari hasil penerimaan penyaluran pembiayaan, dan jasa di bidang keuangan dan lain-lain. Keuntungan yang diperoleh setiap perusahaan perbankan syariah sebagian besar berasal dari bagi hasil maupun margin laba, yaitu sebagai hasil dari diberikannya sejumlah pembiayaan kepada para nasabahnya. Oleh karena itu, pembiayaan merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan operasional setiap perbankan syariah. Pembiayaan adalah aset yang menghasilkan pendapatan, maka porsi pembiayaan dalam aset perbankan sangatlah dominan jumlahnya. Penting dan strategisnya masalah pembiayaan dalam perbankan, menyebabkan pengelolaan pembiayaan menjadi sangatlah vital. Pihak manajemen sangatlah perlu untuk membangun suatu strategi bisnis yang handal, yaitu terutama untuk hal yang berkenaan dengan pemberian pembiayaan kepada para nasabahnya. Bagi hasil maupun margin laba dari penyaluran pembiayaan ini merupakan pendapatan utama dari perusahaan perbankan. Semakin besar jumlah pembiayaan yang diberikan, maka semakin besar pula pendapatan bagi hasil/margin laba yang akan diperoleh setiap perusahaan. Peningkatan pendapatan ini nantinya juga akan mempengaruhi jumlah laba yang akan diperoleh perusahaan.

Bagi hasil yang diperoleh dari pembiayaan tersebut merupakan pendapatan bagi bank. Laba bersih yang diperoleh bank syariah adalah pendapatan yang diterima dari pembiayaan atau pendanaan yang telah dikurangi dengan biaya-biaya. Singkatnya, bagi hasil atas pembiayaan dikatakan memiliki pengaruh terhadap *net income* (pendapatan bersih), dikarenakan bagi hasil di sini merupakan salah satu pendapatan bagi bank dari adanya penyaluran dana baik melalui pembiayaan dengan akad bagi hasil maupun akad jual beli.

Melihat begitu pentingnya pembiayaan bagi hasil dan jual beli dalam menciptakan laba bersih, maka penulis tertarik melakukan penelitian berjudul “**Pengaruh Pembiayaan Akad Bagi Hasil dan Akad Jual Beli Terhadap *Net Interest Margin* (Studi pada Bank Syariah)**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, masih terdapat beberapa ketimpangan pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, maupun profitabilitas bank syariah, maka dapat diidentifikasi permasalahan penelitian, sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan akad bagi hasil berpengaruh terhadap profitabilitas yang diukur dengan *net interest margin* pada PT Bank Muamalat Indonesia?
2. Apakah pembiayaan akad jual beli berpengaruh terhadap profitabilitas yang diukur dengan *net interest margin* pada PT Bank Muamalat Indonesia?
3. Apakah pembiayaan akad bagi hasil dan akad jual beli berpengaruh terhadap profitabilitas yang diukur dengan *net interest margin* pada PT Bank Muamalat Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji/membuktikan pengaruh pembiayaan akad bagi hasil terhadap *net interest margin* pada PT Bank Muamalat Indonesia.
2. Untuk menguji/membuktikan pengaruh pembiayaan akad jual beli terhadap *net interest margin* pada PT Bank Muamalat Indonesia.
3. Untuk menguji/membuktikan pengaruh pembiayaan akad bagi hasil dan akad jual beli terhadap *net interest margin* pada PT Bank Muamalat Indonesia.

Sedangkan manfaat diharapkan dari hasil penelitian ini, yaitu:

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis, sejauh mana ilmu pengetahuan yang diperoleh dari perkuliahan dengan praktek di lapangan.

2. Bagi PT Bank Muamalat Indonesia, sebagai informasi dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai referensi terutama yang membahas tentang pembiayaan dan profitabilitas.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan laporan penelitian ini.

Bab II Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan terdiri dari tiga bagian utama yaitu kerangka teoritik, hasil penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Kerangka teoritik akan menguraikan konsep dari bank syariah, produk/jasa bank syariah, pembiayaan dan akad-akadnya, konsep laba, dan *net interest margin*. Hasil penelitian terdahulu akan menjelaskan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian penulis. Kerangka pemikiran menjelaskan konsep dari berbagai faktor sehingga mempengaruhi *net interest margin*. Sedangkan hipotesis akan menguraikan dugaan peneliti tentang variabel-variabel yang akan diuji.

Bab III Metode Penelitian

Menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian, tempat dan waktu penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bagian pertama akan menyajikan hasil penelitian, dan bagian kedua menyajikan pembahasan atas pengujian data. Hasil penelitian pemaparan tentang pada PT Bank Muamalat Indonesia, Produk/Jasa yang ditawarkan, pertumbuhan pembiayaan maupun profitabilitas.

Sedangkan pada bagian pembahasan akan menguji data-data penelitian kemudian menginterpretasikannya dalam aprioneri ekonomik. Pada bab ini dibahas mengenai analisa tesis berdasar metodologi penelitian yang telah diuraikan.

Bab V Penutup

Penutup mengungkapkan kesimpulan dan saran. Bab ini berisi kesimpulan dari pengujian dan analisis data penelitian yang merupakan tujuan dari penelitian, serta sejumlah saran yang dapat direkomendasikan.

BAB II
STUDI KEPUSTAKAAN

A. Kerangka Teoritik

1. Ekonomi Islam

Islam datang dari Allah SWT memiliki prinsip dan konsep komprehensif dan sempurna yang memberikan pedoman pada semua hal. Meskipun untuk hal-hal tertentu hanya konsep dasarnya saja. Sedangkan untuk perinciannya diserahkan pada pola pikir umatnya dengan tetap harus memperhatikan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam Islam. Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah dari Allah SWT kepada manusia sebagai pemimpin (*khalifah*) di bumi ini untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan manusia. Allah SWT berfirman dalam Al-Anbiya'/21: 73 sebagai berikut:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً وَبَدَّلْنَاهُم مِّن دِينِهِمْ فَاتَّخَذُوا أَئِمَّةً لِّسُلُطَانِهِمْ لِيَعْلَمُونَهُ لَسَاءَ أَئِمَّةً كَانُوا اتَّخَذُوا لِيَعْلَمُوا بِتَأْيِيدِ اللَّهِ لِمَنْ يُشَاءُ لَئِن لَّمْ يَظْهَرِ عَلَيْهِمْ آيَاتُ اللَّهِ بِحُكْمِهِمْ وَعَوَاظُهُمْ رَبُّهُم مِّنْ دُونِهِمْ لَيَأْخُذُنَّ حَذَقَ اللَّهِ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّا عَلِيمٌ ذَكَاةً

[“Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami, dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah”].⁵

Ayat tersebut jelas bahwa manusia itu diciptakan sebagai pemimpin untuk memberikan petunjuk tentang perintah-perintah Allah SWT. Menurut Muhammad Syafii Antonio, tugas kekhalifahan manusia adalah tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan.⁶ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat Al-Najm/53: 31 sebagai berikut:

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ كَلِمًا مَّا لَمْ يَأْتِكُمْ مَعَهَا مِنَ الْمَلَأَيْنِ الْأَعْيُنِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُبِينِ

⁵ QS. Al-Anbiya'/21: 73.
⁶ Antonio, *Bank Syariah*, h. 7.



[“Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. (Dengan demikian) Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai apa yang telah mereka kerjakan dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (syurga)”].⁷

Dengan demikian syaria Islam dan seluruh hukumnya tidak boleh dipisah-pisahkan atau dipecah-pecah. Mengambil sebagian-sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain tidak akan dapat mencapai objektif syaria, tujuan dan falsafahnya tidak akan dapat ditegakkan. Syaria Islam sebagai suatu syariat yang bukan saja komprehensif tapi juga universal. Universal berarti sesuai untuk sepanjang zaman dan semua tempat. Sedangkan komprehensif berarti Islam merangkum seluruh aspek ritual (ibadah) maupun aspek sosial (muamalah). Ibadah bertujuan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Muamalah menjadi *rules of games* (aturan main) dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial. Bidang muamalah tidak hanya luas dan fleksibel.

Syaria Islam dalam hubungannya dengan kegiatan ekonomi, Mustafa Edwin Nasution, et.al, memberikan pernyataan sebagai berikut:

Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan yaitu: ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam, yang bersumber dari syariatnya. Ini baru dari satu sisi. Sedangkan dari sisi lain ekonomi Islam bermuara pada Al-Quran al Karim dan As-Sunnah Nabawiyah yang berbahasa Arab.⁸

Menurut Chapra dalam Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, menyebutkan “Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya


⁷ QS. Al-Najm/53: 31.

⁸ Mustafa E. Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, ed. 1, cet. 2, 2007), h. 15.

yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan ekonomi makro dan elogis”.⁹

Ekonomi Islam adalah suatu cara untuk memenuhi kebutuhan seseorang atau lebih dengan cara yang halal dan baik serta berlaku adil dalam mendapatkan keuntungan dari usaha yang dilakukan dengan prinsip saling rela. Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dalam ilmu ekonomi Islam, seseorang tidak berada dalam kedudukan untuk mendistribusikan sumber-sumber semuanya. Ada pembatasan yang serius berdasarkan ketetapan kitab suci Alquran dan Hadis atas tenaga individu. Dalam Islam, kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi juga dialokasikan sedemikian rupa, sehingga dengan pengaturan kembali keadaannya, tidak seorang pun lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk di dalam kerangka Alquran atau Hadis.

Adiwarman mengibaratkan ekonomi Islam sebuah bangunan yang didasarkan atas lima nilai universal, yakni *Tauhid* (Keimanan), *‘Adl* (Keadilan), *Nubuwwah* (Kenabian), *Khilafah* (Pemerintahan), dan *Ma’ad* (Hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islami.¹⁰ Berikut ini ditampilkan bangunan yang dimaksud tersebut.



Sumber : Adiwarman A. Karim.¹¹

⁹ Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan; Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, ed. 1, cet. 1, 2002), h. 583.

¹⁰ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, ed. 3, 2008), h. 34.

¹¹ *Ibid.*, h. 34.

Gambar 1
Rancang Bangun Ekonomi Islam

- a. *Tauhid* (Keesaan Tuhan). *Tauhid* merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatu apapun yang layak disembah selain Allah”. Allah adalah pencipta alam semesta dan seisinya sekaligus pemiliknya. Termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk “memiliki” untuk sementara waktu.
- b. *‘Adl* (keadilan). Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia.
- c. *Nubuwwah* (kenabian). Karena rahman, rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (*taubah*) ke asal-muasal. Fungsi rasul adalah untuk diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat. Sifat-sifat utama yang harus di teladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi dan bisnis pada khususnya, adalah sifat *siddiq* (jujur), *amanah* (bertanggung jawab), *fathonah* (kemampuan), dan *tabligh* (menyampaikan).
- d. *Khilafah* (pemerintahan). Dalam Islam, pemerintahan memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi. Semua ini dalam rangka mencapai *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syariah), yaitu untuk menjaga keimanan, jiwa manusia, akal, keturunan dan kekayaan.

- e. *Ma'ad* (hasil = *return*). *Ma'ad* diartikan juga sebagai imbalan/ganjaran. Implikasi nilai ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnis misalnya, diformulasikan oleh imam Al-Ghazaly yang menyatakan bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan laba. Laba dunia dan laba akhirat. Karena itu konsep profit mendapatkan legitimasi dalam Islam.

Menurut Amir Machmud dan Rukmana secara garis besar ada beberapa tuntunan yang mengatur tentang kehidupan ekonomi umat yaitu:

- a. Islam menempatkan fungsi uang semata-mata alat tukar dan buka sebagai komoditi sehingga tidak layak untuk diperdagangkan apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi (*gharar*).
- b. Riba dalam segala bentuknya dilarang.
- c. Larangan riba juga terdapat dalam ajaran Kristen
- d. Meskipun masih ada sementara pendapat khususnya di Indonesia yang masih meragukan apakah bunga bank termasuk riba atau bukan, sesungguhnya telah menjadi kesepakatan ulama, ahli fikih dan *Islamic banker* di kalangan dunia Islam yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan riba diharamkan.
- e. Tidak diperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian termasuk didalamnya aktivitas ekonomi yang diyakini akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat.
- f. Harta harus berputar (diniagakan) sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta yang tidak produktif.
- g. Bekerja dan atau mencari nafkah adalah ibadah dan wajib dilakukan sehingga seorang pun tanpa bekerja dapat memperoleh keuntungan atau manfaat.
- h. Transaksi dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar saling menguntungkan tanpa paksaan dari pihak manapun.
- i. Adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi khususnya yang tidak bersifat tunai dan adanya saksi yang bisa dipercaya.

- j. Zakat sebagai instrumen untuk pemenuhan kewajiban penyesuaian harga yang merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima.¹²

Kemudian Muhammad Syafii Antonio menyebut nilai-nilai sistem perekonomian Islam, yaitu:

- a. Perekonomian masyarakat luas, bukan hanya masyarakat Muslim, akan menjadi baik bila menggunakan kerangka kerja atau acuan norma-norma Islami.
- b. Keadilan dan persaudaraan menyeluruh.
- c. Keadilan distribusi pendapatan
- d. Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.¹³

2. Pengertian Bank Syariah

Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta, menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dipergunakan untuk hal-hal yang sifatnya produktif terutama untuk kegiatan investasi yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat, namun menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu lembaga perantara antara masyarakat yang memiliki dana dan pengusaha yang memerlukan dana (pengelola dana). Salah satu bentuk lembaga perantara tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Beberapa tahun terakhir ini istilah bank syariah sudah mulai akrab di telinga masyarakat dunia termasuk juga masyarakat Indonesia. Namun untuk lebih jelasnya harus diketahui definisi dari bank syariah tersebut. Dari berbagai literatur ditemukan banyak pendapat dari para ahli terkait dengan pengertian bank syariah. Muhammad menyebutkan:

Bank Islam atau selanjutnya disebut Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang

¹² Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah; Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 24-25.

¹³ Antonio, *Bank Syariah*, h.10-17.

operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits Nabi SAW.¹⁴

Tidak jauh berbeda dengan definisi yang diungkapkan Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, yaitu “Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yaitu mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Alquran dan Hadis”.¹⁵ Tetapi dalam hal teknis bank syariah tidak jauh berbeda dengan konvensional. Seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Syafii Antonio sebagai berikut:

Dalam beberapa hal bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.¹⁶

Perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional pada sistem yang dianut. Sistem perbankan syariah berbeda dengan sistem perbankan konvensional karena sistem keuangan dan perbankan syariah adalah subsistem dari suatu sistem ekonomi Islam yang cakupannya lebih luas. Prinsip utama yang dianut oleh bank syariah antara lain : larangan bunga dalam berbagai transaksi, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah, dan menumbuhkembangkan zakat. Berikut ditunjukkan perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional.

Tabel 3
Perbedaan Bank Islam dan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
Melakukan investasi-investasi yang halal saja.	Investasi yang halal dan haram.
Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.	Memakai perangkat bunga.
<i>Profit dan falah oriented.</i>	<i>Profit oriented.</i>
Hubungan dengan nasabah dalam	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk

¹⁴ Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islami* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 93-94.

¹⁵ Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Lembaga*, h. 593.

¹⁶ Antonio, *Bank Syariah*, h. 29.

bentuk hubungan kemitraan.	hubunngan dengan kreditur-debitur.
Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.	Tidak terdapat dewan sejenis.

Sumber : Muhammad Syafii Antonio.¹⁷

Selain itu, perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional dapat dilihat pada empat aspek lain yaitu:

Tabel 4
Perbandingan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

No	Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Legalitas	Akad syariah	Akad konvensional
2	Struktur organisasi	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.	Tidak terdapat dewan sejenis
3	Bisnis dan usaha yang dibiayai	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan investasi-investasi yang halal saja. - Hubungan dnegan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan. - Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. - Berorientasi pada keuntungan (<i>profit oriented</i>) dan kemakmuran dunia akhirat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi yang halal dan haram <i>profit oriented</i>. - Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditor-debitur. - Memakai perangkat bunga.
4	Lingkungan kerja	Islami	Non Islami

Sumber : Amir Machmud dan Rukmana.¹⁸

Perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional pada sistem yang dianut. Sistem perbankan syariah berbeda dengan sistem perbankan konvensional karena sistem keuangan dan perbankan syariah adalah subsistem dari suatu sistem ekonomi Islam yang cakupannya lebih luas. Prinsip utama yang dianut oleh bank syariah antara lain : larangan bunga dalam berbagai transaksi, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah, dan menumbuhkembangkan zakat.

¹⁷ *Ibid.*, h. 34.

¹⁸ Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah*, h. 33.

Berdasarkan uraian sebelumnya, tampak dengan jelas bahwa lembaga keuangan dalam Islam adalah vital karena kegiatan bisnis dan roda ekonomi tidak akan berjalan tanpanya. Untuk mendapatkan persepsi yang jelas tentang konsep Islam dalam lembaga keuangan, khususnya bank. Berikut ini adalah uraian tentang prinsip operasional perbankan syariah menurut Muhammad Syafii Antonio, sebagai berikut:

- a. Prinsip Titipan/Simpanan Murni (*Depository/Al-wadiah*).
- b. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*).
- c. Prinsip Jual Beli (*Sale and Purchase*).
- d. Prinsip Sewa (*Operating lease* dan *Finansial Lease*)
- e. Prinsip Jasa (*Fee-Based Service*).¹⁹

Menurut Amir Machmud dan Rukmana, secara umum setiap bank syariah dalam menjalankan usahanya minimal mempunyai lima prinsip operasional, yaitu sebagai berikut:

- a. Prinsip simpanan giro, yaitu fasilitas yang diberikan oleh bank untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk tujuan menyimpan dananya dalam bentuk al wadiah, yang diberikan untuk tujuan keamanan dan pemindahbukuan, bukan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan atau deposito.
- b. Prinsip bagi hasil, yaitu meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Prinsip ini dapat digunakan sebagai dasar untuk produksi pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan.
- c. Prinsip jual-beli dan *mark-up* yaitu pembiayaan bank yang diperhitungkan dalam bentuk nominal di atas nilai kredit yang diterima nasabah penerima kredit dari bank. Biaya bank tersebut ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah.
- d. Prinsip sewa, terdiri dari dua macam, yaitu sewa murni (*operating lease/ijarah*) dan sewa beli (*financial lease/bai' al-ta'jir*)

¹⁹ Antonio, *Bank Syariah*, h. 83-134.

- e. Prinsip jasa (*fee*), meliputi seluruh kekayaan non-pembiayaan yang diberikan seperti kliring, inkaso, transfer, dan sebagainya.²⁰

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut dapat diketahui keistimewaan bank syariah. Seperti yang diungkapkan oleh Said Sa'ad Marthon, tentang keistimewaan bank syariah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi. Tujuan utama perbankan syariah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Untuk merealisasikan hal tersebut, kegiatan perbankan terfokus pada kegiatan produksi baik dalam perindustrian, pertanian, maupun perdagangan.
- b. Mencegah perginya modal (*capital flight*). Seperti yang diketahui, *capital* yang dimiliki oleh seorang muslim dilarikan ke negara-negara non-muslim untuk mendapatkan suku bunga pada level tertentu. Fenomena tersebut akan memperlemah pertumbuhan ekonomi di negara setempat. Lain halnya dengan perbankan syariah, kegiatan yang ada terfokus pada kegiatan produksi yang dapat menumbuhkan perekonomian.
- c. Jaminan sosial dan pemerataan kekayaan. Dengan adanya pengelolaan zakat, diharapkan dana yang telah terkumpul dapat didistribusikan kembali kepada pihak-pihak yang berhak menerima. Dengan demikian, kebutuhan fakir-miskin bisa tetap terjaga dan dapat meminimalisir tindak kejahatan.
- d. Prinsip operasional perbankan syariah menggunakan nilai-nilai syariah sehingga memungkinkan untuk menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan manusia.²¹

3. Produk dan Jasa Bank Syariah

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian keuntungan sesuai kesepakatan. Pada dasarnya bank syariah sebagai intermediasi

²⁰ Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah*, h. 27-28.

²¹ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam; di Tengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta: Zikrul Hakim, terj. Ahmad Ikrom, cet. 3, 2007), h. 152.

tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, yaitu tidak terlepas dari menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Adiwarman A. Karim sebagai berikut:

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian dasar, yaitu:

- a. Produk penyaluran dana (*financing*);
- b. Produk penghimpunan dana (*funding*); dan
- c. Produk jasa (*service*).²²

Kemudian Adiwarman A. Karim menyebutkan “Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadiah* dan *mudharabah*”.²³ Ketiga bentuk dana pihak ketiga tersebut lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

a. Giro

Giro yang pada bank syariah disebut giro *wadiah* umumnya tetap sama dengan giro bank konvensional, dimana bank tidak membayar apapun kepada pemegangnya, bahkan tidak mengenakan biaya layanan (*service charge*). Dana giro ini boleh dipakai bank syariah dalam operasi bagi hasil (*profit sharing*). Pembayaran kembali nilai nominal giro dijamin sepenuhnya oleh bank dan dilihat sebagai pinjaman depositor kepada bank.

Mustafa Abdullah al-Hamsyari menyebutkan “Dalam fiqih muamalah, *wadiah* dibagi menjadi dua macam: *wadiah yad al-amanah* dan *wadiah yad adh-dhamanah*”.²⁴ Akad *wadiah yad al-amanah* adalah akad titipan yang dilakukan dengan kondisi penerima titipan (dalam hal ini bank) tidak wajib mengganti jika terjadi kerusakan. Biasanya, akad ini diterapkan bank pada titipan murni, seperti *safe deposit box*. Dalam hal ini, bank hanya bertanggung jawab atas kondisi barang (uang) yang dititipkan. Adapun *wadiah yad adh-dhamanah* adalah titipan yang dilakukan dengan kondisi penerima titipan bertanggung jawab atas nilai

²² Karim, *Bank Islam*, h. 107.

²³ *Ibid.*

²⁴ Mustafa Abdullah al-Hamsyari, *Al-A'mal al-Mashrafiyyah wal-Islam*; Jihad Abdullah Husain Abu Uwaimir, *Attarsyid Asysyarie lil-Bunuk al-Qaimah*, dalam Antonio, *Bank Syariah*, h. 155.

(bukan fisik) dari uang yang dititipkan. Bank syariah menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah* untuk rekening giro.

b. Tabungan

Tabungan di bank konvensional berbeda dari giro di mana ada beberapa restriksi seperti berapa dan kapan dapat ditarik. Tabungan biasanya memperoleh hasil pasti (*fixed return*). Pada bank bebas bunga, tabungan juga mempunyai sifat yang sama, kecuali bahwa penabung tidak memperoleh hasil yang pasti. Menurut para ulama, penabung boleh menerima hasil yang berfluktuasi sesuai dengan hasil yang diperoleh bank, dan setuju untuk berbagi risiko dengan bank.

Menurut Hasan Abdullah al-Amin, “bank syariah menerapkan dua akad dalam tabungan, yaitu *wadiah* dan *mudharabah*”.²⁵ Tabungan yang menerapkan akad *wadiah* mengikuti prinsip-prinsip *wadiah yad adh-dhamanah*. Artinya tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti ATM. Akan tetapi bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus/hadiah.

Tabungan yang menerapkan akad *mudharabah* mengikuti prinsip-prinsip akad *mudharabah*. Keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shahib al-maal* (dalam hal ini nasabah) dan *mudharib* (dalam hal ini bank). Adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.

c. Deposito

Deposito pada bank konvensional menerima jaminan pembayaran kembali atas simpanan pokok dan hasil (bunga) yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada bank dengan sistem bebas bunga, deposito diganti dengan simpanan yang memperoleh bagian dari laba/rugi bank. Oleh karena itu, bank syariah menyebutnya rekening investasi atau simpanan investasi. Rekening-rekening itu dapat mempunyai tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda.

²⁵ Hasan Abdullah al-Amin, *al-Mudharabah asy-Syar'iyah wa Tatbiqatuha al-Haditshah*, dalam Antonio, *Bank Syariah*, h. 156.

Menurut Mahmud Mohammad Babilly bahwa “Bank syariah menerapkan akad *mudharabah* untuk deposito”.²⁶ Seperti dalam tabungan, dalam hal ini nasabah (deposan) bertindak sebagai *shahib al-maal* dan bank selaku mudarib. Penerapan mudarabah terhadap deposito dikarenakan kesesuaian yang terdapat diantara keduanya. Seperti mensyaratkan adanya tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan agar dana itu bisa diputar.

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional No.01/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 01 April 2000 giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang berdasarkan prinsip mudarabah dan *wadiah*. Dalam prakteknya bank syariah di Indonesia menerapkan giro *wadiah* yakni merupakan dana titipan nasabah yang bisa diambil kapan saja (*on call*) dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*‘athaya*) yang bersifat sukarela dari bank syariah (bonus). Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 01 April 2000 tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudarabah dan *wadiah*. Dalam prakteknya bank syariah di Indonesia menerapkan tabungan mudarabah, yakni merupakan dana nasabah yang diinvestasikan kepada bank syariah dengan mendapatkan imbal hasil sesuai nisbah yang disepakati pada saat akad pembukaan rekening. Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 01 April 2000 deposito yang dibenarkan secara syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudarabah. Dalam prakteknya bank syariah di Indonesia menerapkan deposito mudarabah yakni merupakan dana nasabah yang diinvestasikan kepada bank syariah dengan mendapatkan imbal hasil sesuai nisbah yang disepakati pada saat akad pembukaan rekening. Penjabarannya sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 adalah dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro atau tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan;
- b. dana titipan disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal;

²⁶ Mahmud Mohammad Babilly, *al-Mashar al-Islami Dharurah Hatmiyyah*, dalam Antonio, *Bank Syariah*, h. 156.

- c. dana titipan dapat diambil setiap saat;
- d. tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
- e. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.

Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro berdasarkan mudarabah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahib al-maal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudarib*);
- b. bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya melakukan akad mudarabah dengan pihak lain;
- c. modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang, serta dinyatakan jumlah nominalnya;
- d. nasabah wajib memelihara saldo giro minimum yang ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening;
- e. pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening;
- f. pemberian keuntungan untuk nasabah didasarkan pada saldo terendah setiap akhir bulan laporan;
- g. bank menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya dan bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atau deposito berdasarkan prinsip mudarabah berlaku persyaratan paling kurang:

- a. bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana;
- b. dana disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal;
- c. pembagian keuntungan dan pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah;

- d. pada akad tabungan berdasarkan mudarabah, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening.
- e. nasabah tidak diperbolehkan menarik dana di luar kesepakatan;
- f. bank sebagai mudarib menutup biaya operasional tabungan atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya;
- g. bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan; dan
- h. bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Dahlan Siamat, “Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar terdapat 4 (empat) kelompok prinsip operasional syariah, yaitu prinsip jual beli (*bai'*), sewa beli (*ijarah wa iqtina*), bagi hasil (*syirkah*) dan pembiayaan lainnya”.²⁷

Tidak berbeda dengan yang diungkapkan oleh Adiwarmanto A. Karim, sebagai berikut:

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

- a. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli
- b. Pembiayaan dengan prinsip sewa
- c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
- d. Pembiayaan dengan akad pelengkap.²⁸

4. Pengertian Pembiayaan

Bank syariah sebagai lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah tidak dapat lepas menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Penyaluran dana kepada masyarakat inilah yang disebut dengan pembiayaan. Sebagaimana bank konvensional, bank syariah memiliki fungsi sebagai intermediasi yang menjembatani para penabung dan investor. Hubungan antara bank syariah dengan nasabah lebih bersifat partner, sehingga

²⁷ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, ed. 4, 2004), h. 192.

²⁸ Karim, *Bank Islam*, h. 97.

bank ini dapat bertindak sebagai pembeli, penjual, atau pihak yang menyewakan. Produk yang ditawarkan bank syariah sangat bervariasi dengan prinsip saling menguntungkan (*fairness*) dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Produk yang ditawarkan bank syariah berupa penerahan dana masyarakat, penyaluran dan jasa perbankan lainnya. Zainul Arifin menyebutkan bahwa:

Dalam kegiatan penyaluran dana bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana dan penyertaan, dan keuntungan yang akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi obyek penyertaan tersebut sesuai dengan *nisbah* bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya.²⁹

Muhammad Syafi'i Antonio menyebutkan "Pembiayaan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit".³⁰ Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ijarah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.³¹

Bisnis atau usaha yang dibiayai bank syariah tidak terlepas dari saringan syariah. Karena itu bank syariah tidak akan membiayai usaha yang terkandung didalamnya hal-hal yang dilarang syariat Islam. Suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, diantaranya:

²⁹ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Azkia Publisher, cet. 7, ed. revisi, 2009), h. 233.

³⁰ Antonio, *Bank Syariah*, h. 160.

³¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

- a. Apakah objek pembiayaan halal atau haram?
- b. Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat?
- c. Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila?
- d. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?
- e. Apakah usaha itu berkaitan dengan industry senjata yang illegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh missal?
- f. Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung?³²

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pendanaan atau penyediaan uang atau barang berdasarkan kesepakatan atau persetujuan antara bank dan seorang atau beberapa pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, pembiayaan dalam perbankan syariah tidak bersifat menjual uang yang mengandalkan pendapatan bunga atas pokok pinjaman yang diinvestasikan, tetapi dari pembagian yang diperoleh pengusaha.

5. Akad-akad Pembiayaan

Penyaluran dana bank syariah harus berpedoman kepada prinsip kehati-hatian. Sehubungan dengan hal itu bank diwajibkan untuk meneliti secara seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyaluran dana perbankan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Bank syariah tidak menggunakan metode pinjam-meminjam uang seperti pada bank konvensional dalam rangka kegiatan komersial, karena pinjam meminjam uang yang dilakukan dengan persyaratan atau janji pemberian imbalah adalah termasuk riba. Oleh karena itu mekanisme operasional perbankan syariah dijalankan dengan menggunakan piranti-piranti yang tidak bertentangan dengan syariah.

Muhammad Syafii Antonio menyatakan prinsip-prinsip dasar perbankan syariah yaitu prinsip titipan atau simpanan (*depository/al-wadiah*), bagi hasil (*profit sharing*), jual beli (*sale and purchase*), sewa (*operational lease and financial lease*), dan jasa (*fee-based services*).³³ Menurut Dahlan Siamat, “Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar terdapat 4 (empat)

³² Antonio, *Bank Syariah*, h. 33-34.

³³ *Ibid.*, h. 84-134.

kelompok prinsip operasional syariah, yaitu prinsip jual beli (*bai'*), sewa beli (*ijarah wa iqtina*), bagi hasil (*syirkah*) dan pembiayaan lainnya”.³⁴ Tidak jauh berbeda dengan yang diungkapkan oleh Adiwarman A. Karim, sebagai berikut:

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:


- a. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli
- b. Pembiayaan dengan prinsip sewa
- c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
- d. Pembiayaan dengan akad pelengkap.³⁵

Berikut ini akan dijelaskan satu persatu masing-masing akad pembiayaan tersebut.

- a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*ba`i*)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yaitu pembiayaan murabahah, pembiayaan *salam*, pembiayaan *istishna'*.


Murabahah adalah transaksi jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) dan disepakati oleh penjual dan pembeli.³⁶ Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan. Prinsip murabahah umumnya diterapkan dalam pembiayaan pengadaan barang investasi. Dasar hukum murabahah terdapat dalam Alquran surah Al-Baqarah/2: 275 yaitu:



³⁴ Siamat, *Manajemen Lembaga*, h. 192.


³⁵ Karim, *Bank Islam*, h. 97.

³⁶ *Ibid.*, h. 113.



[Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.]³⁷

Ayat tersebut jelas memperlihatkan bahwa jual beli itu dibolehkan dalam Islam. Walaupun dalam ada penambahan nilai tetapi itu dibolehkan karena adanya barang yang diperjualbelikan sedangkan riba tidak jelas barang yang diperjualbelikan. Dalam pembiayaan murabahah pihak bank selaku penjual mengambil keuntungan dari penjualan barang yang dibutuhkan nasabah, dengan demikian pembiayaan murabahah sama saja prinsipnya dengan jual beli. Adapun skema pembiayaan murabahah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Sumber: Dahlan Siamat³⁸

Gambar 2
Skema Pembiayaan Murabahah

³⁷ QS. Al-Baqarah/2: 275.

³⁸ Siamat, *Manajemen Lembaga*, h. 192

Pembiayaan murabahah ini memiliki resiko yang harus diantisipasi, sebagai berikut:

- a. *Default* atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa terjadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya.
- d. Dijual; karena *ba'i al-murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap asset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, resiko untuk *default* akan besar.³⁹

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.⁴⁰ Dalam Alquran surah Al-Baqarah/2: 282 disebutkan jual beli secara tangguhan sebagai berikut:



[“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.]⁴¹

Ayat tersebut menyuruh umat Islam melakukan pencatatan/penulisan dalam transaksi ekonomi yang dilakukan secara tidak tunai (tangguhan). Hal ini berarti Allah menghalalkan transaksi yang dilakukan secara tidak tunai. Ketentuan umum pembiayaan *salam* dijelaskan adalah sebagai berikut:

- a. Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya.


³⁹ Antonio, *Bank Syariah*, h. 107.

⁴⁰ Karim, *Bank Islam*, h. 99.

⁴¹ QS. Al-Baqarah/2: 282.

- b. Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad maka nasabah (produsen) harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan.
- c. Mengingat bank tidak menjadi barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan (*inventory*), maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad *salam* kepada pihak ketiga (pembeli kedua).⁴²

Adapun skema pembiayaan *salam* dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Sumber: Dahlan Siamat⁴³

Gambar 3
Skema Pembiayaan *Salam*


Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (*bridging financing*). Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua belah pihak harus menyepakai harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan

⁴² Karim, *Bank Islam*, h. 99-100.

⁴³ Siamat, *Manajemen Lembaga*, h. 193.

barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan.


Produk *istishna'* menyerupai produk *salam*, tapi dalam *istishna'* pembayarannya dapat dilakukan di muka, dicicil atau di belakang. Skim *Istishna'* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur, industri kecil dan konstruksi.⁴⁴



[“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.]⁴⁵

Jika ditafsirkan ayat tersebut, dalam kondisi tertentu transaksi dapat dilakukan secara tangguh pembayarannya baik secara di muka barang di kemudian, secara cicilan, atau di kemudian secara tunai setelah barang diserahkan. Dalam pelaksanaannya *istishna'* dapat dilakukan melalui dua macam cara, yaitu pihak produsen ditentukan oleh bank, atau pihak produsen ditentukan oleh nasabah. Pelaksanaan salah satu dari kedua cara tersebut harus ditentukan di muka dalam akad, berdasarkan kesepakatan ke dua belah pihak.

Adapun skema pembiayaan *istishna'* dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:




⁴⁴ Karim, *Bank Islam*, h. 100.

⁴⁵ QS. Al-Baqarah/2: 280.

Sumber: Dahlan Siamat⁴⁶

Gambar 4
Skema Pembiayaan *Istishna'* Produsen Pilihan Bank




Sumber: Dahlan Siamat⁴⁷

Gambar 5
Skema Pembiayaan *Istishna'* Produsen Pilihan Nasabah

b. Pembiayaan dengan prinsip sewa (Ijarah)


Muhammad Rawas Qal'aji dalam Muhammad Syafii Antonio menyebutkan “*Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri”.⁴⁸ Tentang transaksi sewa menyewa telah dijelaskan dalam Alquran surat Al-Baqarah/2: 233 sebagai berikut:



⁴⁶ Siamat, *Manajemen Lembaga*, h. 194.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Antonio, *Bank Syariah*, h. 117.




[Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara maruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.]⁴⁹

Ayat tersebut mengisyaratkan adanya transaksi sewa menyewa dan perpindahan manfaat, di mana seorang ibu memberikan jasa susuannya dan menerima manfaat begitu juga si penyewa memperoleh manfaat dari susu tersebut. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* obyek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahiyah bittamlik* (IMBT). Muhammad Syafii Antonio menyebutkan “IMBT adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa.⁵⁰ Dengan demikian sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan ijarah yang biasa. Dalam ijarah harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Adapun skema pembiayaan ijarah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

⁴⁹ QS. Al-Baqarah/2: 233.

⁵⁰ Antonio, *Bank Syariah*, h. 118.



Sumber: Dahlan Siamat⁵¹

Gambar 6
Skema Pembiayaan Ijarah

c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*syirkah*)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi yaitu pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Seperti yang diungkapkan oleh Adiwarman A. Karim, bahwa produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas:

a. Pembiayaan musyarakah

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah (*syirkah* atau *syarikah*). Transaksi musyarakah adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

b. Pembiayaan *mudharabah*


Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahib al-maal* dan keahlian dari *mudharib*.⁵²

Dalam Alquran telah disebutkan tentang bersyariat dalam surat Shad/38: 24, sebagai berikut:




⁵¹ Siamat. *Manajemen Lembaga.*, h. 165.

⁵² Karim, *Bank Islam*, h. 102-103.



[Daud berkata: ‘Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini’. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.]⁵³

Ayat tersebut menjelaskan tentang kerjasama ekonomi (syarikat) dan mengingatkan tentang resiko orang-orang yang bekerjasama. Hal ini memberikan penegasan bahwa kerjasama ekonomi itu boleh dilakukan dengan memperhatikan kemungkinan resiko yang dihadapi. Dengan demikian prinsip musyarakah dan mudarabah tersebut berbentuk perjanjian kepercayaan yang menuntut kejujuran tinggi dan menjunjung keadilan. Karena masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha masing-masing pihak yang melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan, tidak sesuai ajaran Islam. Adapun skema pembiayaan musyarakah sebagai berikut:



Sumber: Adiwarman A. Karim⁵⁴

Gambar 7
Skema Pembiayaan Musyarakah

⁵³ QS. Shad/38: 24.

⁵⁴ Karim, *Bank Islam*, h. 102.

Ketentuan umum pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:


- a. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pengelola modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan tindakan seperti:
 - 1) Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
 - 2) Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa seizin pemilik modal lainnya.
 - 3) Memberi pinjaman kepada pihak lain.
 - 4) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
 - 5) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila:
 - a) Menarik diri dari perserikatan
 - b) Meninggal dunia
 - c) Menjadi tidak cakap hukum.
- b. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
- c. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati.⁵⁵

Pembiayaan mudarabah merupakan bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahib al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudarib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. “Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%)

⁵⁵ Karim, *Bank Islam*, h. 102-103.

modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola”.⁵⁶ Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahib al-maal* dan keahlian dari mudarib. Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahib al-maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudarib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil *shahib al-maal*, diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal. Dalam mudarabah, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah, modal berasal dari dua pihak atau lebih.

Adapun skema pembiayaan mudarabah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Sumber: Dahlan Siamat⁵⁷

Gambar 8
Skema Pembiayaan Mudarabah

Ketentuan umum skema pembiayaan mudarabah adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.

⁵⁶ Antonio, *Bank Syariah*, 95.

⁵⁷ Siamat, *Manajemen Lembaga*, h. 197.

- b. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan cara, yakni:
 - 1) Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)
 - 2) Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*)
- c. Hasil usaha dibagi dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
- d. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi.⁵⁸

Kemudian Muhammad Syafii Antonio menyebutkan bahwa “secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*”.⁵⁹ *Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahib al-maal* dan mudarib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. *Mudharabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Mudarib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

Saat ini di Indonesia, sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 4 April 2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, yang dimaksud pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak lain untuk suatu usaha produktif Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha). Mudarib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan

⁵⁸ Karim, *Bank Islam*, h. 104.

⁵⁹ Antonio, *Bank Syariah*, 127.

pembinaan dan pengawasan. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudarabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudarabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan

d. Pembiayaan dengan akad pelengkap

Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Dalam akad pelengkap ini bank diperbolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Akad pelengkap ini terdiri dari *Hawalah, Rahn, Qard, Wakalah, Kafalah*.

Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Tujuan fasilitas *hiwalah* adalah untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad berkaitan dengan *hawalah*, yaitu:

مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ.

[“Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah”]⁶⁰


Hadis tersebut menganjurkan kepada pihak yang mampu untuk menerima pengalihan atau pengelolaan hutang seseorang. Dalam hal ini pihak yang mampu

⁶⁰ HR. Ahmad, dalam Antonio, *Bank Syariah*, h. 126.

atau mahir adalah bank sedangkan pihak yang membutuhkan pengalihan adalah nasabah. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang. *Hawalah* biasanya diterapkan pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) *Factoring* atau anjak piutang, di mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.
- 2) *Post-dated check*, di mana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
- 3) *Bill discounting*. Secara prinsip, serupa dengan *hawalah*, hanya saja dalam *bill discounting*, nasabah harus membayar *fee*.⁶¹

Untuk lebih jelasnya mengenai *hawalah* dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Sumber: Adiwarmarman A. Karim⁶²


Gambar 9
Skema *Hawalah*

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk

⁶¹ Antonio, *Bank Syariah*, h. 127.


⁶² Karim, *Bank Islam*, h. 105.

dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. *Rahn* dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/*collateral*) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan murabahah.⁶³ Berikut ini Alquran yang menjelaskan transaksi *rahn*, yaitu:



[Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.]⁶⁴

Ayat tersebut menjelaskan jaminan dalam transaksi hutang piutang, dan jaminan tersebut dalam bentuk barang. Dengan demikian *rahn* dibolehkan dalam transaksi bisnis. Untuk lebih jelasnya mengenai *rahn* dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



⁶³ Antonio, *Bank Syariah*, 129-130.


⁶⁴ QS. Al-Baqarah/2: 283.

Sumber: Muhammad Syafii Antonio⁶⁵

Gambar 10
Skema *Rahn*

Tujuan akad *rahn* untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria: milik nasabah sendiri, jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar, dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁶⁶ Dalam Alquran telah disebutkan tentang transaksi *qard* yaitu:



[“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.] ⁶⁷

Ayat tersebut menganjurkan untuk membantu sesama yang mengalami kesukaran dengan memberikan kemudahan kepada orang yang berhutang. Maka dalam transaksi *qard*, bank tidak ada menerima imbalan karena prinsipnya adalah membantu si nasabah. Aplikasi *qard* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, adalah:

- a) Sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji.
- b) Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberi keleluasan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.


⁶⁵ Antonio, *Bank Syariah*, h. 131.

⁶⁶

⁶⁷ QS. Al-Baqarah/2: 280.

- c) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil.
- d) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya.⁶⁸

Untuk lebih jelasnya mengenai *qard* dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Sumber: Dahlan Siamat⁶⁹

Gambar 11
Skema *Qard*

Wakalah atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. *Wakalah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang.⁷⁰ Dalam Alquran dijelaskan tentang *wakalah* pada surah Yusuf/12: 55, sebagai berikut:




⁶⁸ Karim, *Bank Islam*, h. 106.

⁶⁹ Siamat, *Manajemen Lembaga*, h. 199.

⁷⁰ Karim, *Bank Islam*, h. 107.

[“Berkata Yusuf ‘Jadikanlah Aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan’.”]⁷¹

Ayat tersebut menceritakan tentang Nabi Yusuf yang menjadi bendahara atau pengelola keuangan. Dengan demikian penyerahan atau pemberian kuasa kepada bank untuk mengelola keuangan nasabah dibolehkan dalam Islam. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khusus untuk pembukaan L/C, apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian L/C (*settlement L/C*) dapat dilakukan dengan pembiayaan murabahah, *salam*, ijarah, mudarabah, atau musyarakah. Apabila bank yang ditunjuk lebih dari satu, maka masing-masing bank tidak boleh bertindak sendiri-sendiri tanpa musyawarah dengan bank yang lain, kecuali dengan seizin nasabah. Tugas, wewenang dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai kehendak nasabah bank. Setiap tugas yang dilakukan harus mengatasnamakan nasabah dan harus dilaksanakan oleh bank. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut, bank mendapat pengganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama. Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dengan bank. Mengenai konsep *wakalah* dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:




Sumber: Muhammad Syafii Antonio⁷²

Gambar 12
Skema *Wakalah*

⁷¹ QS. Yusuf/12: 55.


⁷² Antonio, *Bank Syariah*, h. 123.

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.⁷³ Alquran menjelaskan *kafalah* pada surah Yusuf/12: 72, yaitu:



[“Penyeru-penyeru itu berkata: ‘Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan Aku menjamin terhadapnya’.”]⁷⁴

Ayat tersebut menjelaskan seseorang yang menjamin suatu kepastian akan membayar imbalan (bahan makanan) kepada siapa yang mampu melaksanakan pekerjaan. Demikian juga dengan bank syariah, dapat memberikan jaminan atas suatu kewajiban pembayaran seorang nasabah kepada pihak lain. *Kafalah* (garansi bank) dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadiah*. Untuk jasa-jasa ini, bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan. Mengenai skema *kafalah* dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Sumber: Muhammad Syafii Antonio⁷⁵

Gambar 13
Skema *Kafalah*

6. Jenis-jenis Pembiayaan

⁷³ *Ibid.*, h. 123.

⁷⁴ QS. Yusuf/12: 72.

⁷⁵ Antonio, *Bank Syariah*, h. 125.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank syariah dalam menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dana. Menurut Muhammad Syafii Antonio pembiayaan pada perbankan syariah dibagi berdasarkan sifat penggunaan menjadi:

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk dipakai memenuhi kebutuhan.⁷⁶

Menurut keperluannya pembiayaan produktif dapat dilihat dari keperluannya, menjadi:

- a. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: a). Peningkatan produksi baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau hasil produksi. b). Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang. Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished good*). Oleh karena itu pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*) dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*). Bank syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan (*inventory financing*), yaitu antara lain dengan menggunakan prinsip jual beli (*al-bai'*). Adapun skema yang digunakan berdasarkan prinsip ini adalah murabahah, *istishna'*, *salam*.
- b. Pembiayaan investasi. Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah: a). Untuk pengadaan barang-barang

⁷⁶ *Ibid.*, h. 160

modal b). Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah c). Pembiayaan berjangka waktu menengah dan panjang pada umumnya pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan pengendapan waktu yang lama. Untuk pembiayaan investasi ini, bank syariah menggunakan skema musyarakah mutanaqishah, yang dalam hal ini bank memberikan pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal bersama dan secara bertahap bank melepaskan penyertaannya dan pemilik perusahaan akan mengambil alih, baik dengan menggunakan surplus cash flow maupun dengan menambah modal yang berasal dari setoran pemegang saham yang ada ataupun dengan mengundang pemegang saham yang baru. Skema lain yang dapat digunakan adalah ijarah, *al-muntahiah*, *bittamlik*, yaitu menyewakan barang modal dengan opsi diakhiri dengan kepemilikan. Sumber perusahaan untuk pembayaran sewa ini adalah amortisasi atas barang modal yang bersangkutan, surplus dan sumber-sumber lain yang dapat diperoleh perusahaan.

Sedangkan pembiayaan konsumtif, biasanya pemenuhan akan kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang berupa barang, baik itu makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal maupun jasa seperti pendidikan dasar dan pengobatan, sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang secara kualitatif maupun kuantitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, dan sebagainya, maupun jasa seperti pendidikan lebih tinggi, pelayanan kesehatan, pariwisata, liburan dan sebagainya.

Sedangkan menurut Adiwarmanto A. Karim jenis-jenis pembiayaan bank syariah terdiri dari:

- a. Pembiayaan modal kerja syariah
- b. Pembiayaan investasi syariah
- c. Pembiayaan konsumtif syariah
- d. Pembiayaan sindikasi
- e. Pembiayaan berdasarkan *take over*

f. Pembiayaan *letter of credit*.⁷⁷

Pembiayaan modal kerja (PMK) syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas PMK dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur, dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan. Fasilitas PMK dapat diberikan kepada seluruh sektor/subsector ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undang yang berlaku serta yang dinyatakan jenuh oleh Bank Indonesia. Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada debitur/calon debitur dengan tujuan untuk mengeliminasi risiko dan mengoptimalkan keuntungan bank.

Pembiayaan investasi syariah adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan di kemudian hari. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk:

- a. Pendirian proyek baru, yakni pendirian atau pembangunan proyek/pabrik dalam rangka usaha baru.
- b. Rehabilitasi, yakni penggantian mesin/peralatan lama yang sudah rusak dengan mesin/peralatan baru yang lebih baik.
- c. Modernisasi, yakni penggantian menyeluruh mesin/peralatan lama dengan mesin/peralatan baru yang tingkat teknologinya lebih baik/tinggi.
- d. Ekspansi, yakni penambahan mesin/peralatan yang telah ada dengan mesin/peralatan baru dengan teknologi sama atau lebih baik/tinggi, atau
- e. Relokasi proyek yang sudah ada, yakni pemindahan lokasi proyek/pabrik secara keseluruhan (termasuk sarana penunjang kegiatan pabrik, seperti laboratorium, dan gudang) dari suatu tempat ke tempat lain yang lokasinya lebih tepat/baik.⁷⁸

Kemudian Zainul Arifin menyatakan ciri-ciri pembiayaan investasi sebagai berikut:

- a. Untuk pengadaan barang-barang modal;
- b. mempunyai perencanaan yang matang dan terarah; dan

⁷⁷ Karim, *Bank Islam*, h. 231-254.

⁷⁸ *Ibid.*, h. 237-238.

c. berjangka waktu menengah dan panjang.⁷⁹

Pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi lima bagian yaitu:

- a. Pembiayaan konsumen akad *murabahah*
- b. Pembiayaan konsumen akad *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT)
- c. Pembiayaan konsumen akad *ijarah*
- d. Pembiayaan konsumen akad *istishna'*
- e. Pembiayaan konsumen akad *qardh + ijarah*.⁸⁰

Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pada umumnya pembiayaan ini diberikan bank kepada nasabah korporasi yang memiliki nilai transaksi yang sangat besar. Sindikasi ini mempunyai tiga bentuk, yaitu:

- a. *Lead syndication*, yakni sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek dan dipimpin oleh satu bank yang bertindak sebagai *leader*. Modal yang diberikan oleh masing-masing bank dilebur menjadi satu kesatuan, sehingga keuntungan dan kerugian menjadi hak dan tanggung jawab bersama, sesuai dengan proporsi modal masing-masing.
- b. *Club deal*, yaitu sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek, tapi antara bank yang satu dengan yang lain tidak mempunyai hubungan kerja sama bisnis dalam arti penyatuan modal. Masing-masing bank membiayai suatu bidang yang berbeda dalam proyek tersebut.
- c. *Sub syndication*, yakni bentuk sindikasi yang terjadi antara suatu bank dengan salah satu bank peserta sindikasi lain dan kerja sama bisnis yang dilakukan keduanya tidak berhubungan secara langsung dengan peserta sindikasi lainnya.⁸¹

Pembiayaan *take over* adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi nonsyariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah. Bank syariah melakukan pengambil alihan hutang nasabah di bank konvensional dengan cara memberikan jasa *hawalah* atau dapat juga menggunakan *qard*, disesuaikan dengan ada atau tidaknya unsur bunga dalam hutang nasabah kepada bank konvensional. Bank syariah

⁷⁹ Arifin, *Dasar-dasar*, h. 242.

⁸⁰ Karim, *Bank Islam*, h. 244.

⁸¹ *Ibid.*, h. 245.

mengklasifikasikan hutang nasabah kepada bank konvensional menjadi dua macam, yaitu hutang pokok plus bunga; dan hutang pokok saja.

Pembiayaan *Letter of Credit* (L/C) adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah. Pada umumnya pembiayaan L/C dapat menggunakan beberapa akad, yaitu:

- a. Pembiayaan L/C impor. Berdasarkan Fatwa DSN No. 34/DSN-MUI/IX/2002, akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan L/C impor adalah:
 1. *Wakalah bil ujah*;
 2. *Wakalah bil ujah* dengan *qardh*;
 3. Murabahah;
 4. *Salam* atau *istishna'* dan murabahah;
 5. *Wakalah bil ujah* dan mudarabah;
 6. *Musyarakah*; dan
 7. *Wakalah bil ujah* dan *hawalah*
- b. Pembiayaan L/C ekspor. Berdasarkan Fatwa DSN No. 35/DSN-MUI/IX/2002, akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan L/C ekspor adalah:
 - 1) *Wakalah bil ujah*;
 - 2) *Wakalah bil ujah* dan *qard*;
 - 3) *Wakalah bil ujah* dan mudarabah;
 - 4) *Musyarakah*; dan
 - 5) *Ba'i* dan *wakalah*

7. Kolektibilitas Pembiayaan

Menurut PBI Nomor 5/7 Tahun 2003 Tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah. Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dalam bentuk pembiayaan Perbankan Syariah menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003, meliputi Lancar (L), Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), Diragukan (R) dan Macet (M). Kriteria untuk menentukan KAP termasuk dalam L, DPK, KL, R, dan M meliputi prospek usaha, kinerja (*performance*) nasabah dan kemampuan membayar. Penentuan kolektibilitas antara pembiayaan non bagi hasil dan bagi hasil adalah berbeda. Secara kuantitatif

atau kemampuan membayar nasabah, penggolongan kolektibilitas pembiayaan non bagi hasil adalah:

- a. Kolektibilitas Lancar adalah pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad.
- b. Kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus adalah terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin sampai dengan 90 hari.
- c. Kolektibilitas Kurang Lancar adalah terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin yang telah mencapai 90 hari sampai dengan 180 hari.
- d. Kolektibilitas Diragukan adalah terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin yang telah mencapai 180 hari sampai dengan 270 hari.
- e. Kolektibilitas Macet adalah terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin yang telah melampaui 270 hari.

Secara kuantitatif atau kemampuan membayar nasabah, penggolongan kolektibilitas pembiayaan bagi hasil adalah:

- a. Kolektibilitas Lancar adalah pembayaran angsuran tepat waktu dan/atau Realisasi Pendapatan sama atau lebih 90% Proyeksi Pendapatan.
- b. Kolektibilitas Kurang Lancar adalah terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan sampai dengan melampaui 90 hari dan/atau Realisasi Pendapatan diatas 30% sampai dengan 90% Proyeksi Pendapatan.
- c. Kolektibilitas Diragukan adalah terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari dan/atau Realisasi Pendapatan \leq 30% Proyeksi Pendapatan sampai dengan 3 (tiga) periode pembayaran.

8. Konsep Laba

Laba (*income*) merupakan suatu pos dasar dan sangat penting dalam laporan keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba pada umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, penentuan kebijakan, pembayaran deviden, pedoman investasi dan pengambilan keputusan dan unsur kinerja perusahaan. Maka tidak jarang ada perusahaan yang menetapkan perolehan laba sebagai tujuan atau target utama usahanya.

Laba atau rugi bersih untuk periode berjalan terdiri atas unsur-unsur berikut, yang masing-masing harus diungkapkan pada laporan laba/ rugi :

- a. Laba atau rugi dari aktivitas normal adalah setiap aktivitas yang dilakukan oleh sebuah perusahaan sebagai bagian dari usahanya dan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan kegiatan utama perusahaan tersebut.
- b. Pos luar biasa adalah penghasilan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal perusahaan dan karenanya tidak diharapkan untuk sering kali terjadi atau terjadi secara teratur.⁸²

Laba adalah jumlah yang paling tinggi yang dikonsumsi seseorang selama seminggu dan dia masih berharap pada akhir minggu sebagaimana keadaan pada awalnya.⁸³

Dari definisi di atas memberikan pengertian bahwa laba dari sudut kesejahteraan atau kemakmuran seseorang di mana laba itu diartikan sebagai jumlah yang dapat dikonsumsi tanpa menunggu perputaran roda ekonomi sehari-hari dilihat dari sudut modal. Kesimpulannya laba adalah selisih dari semua pendapatan atau aktiva dengan seluruh biaya-biaya atau kewajiban.

Untuk mengetahui jenis-jenis laba maka laporan keuangan menjadi landasannya, dimana laba terbagi 4 yaitu:

- 1) Laba kotor. Laba yang diperoleh perusahaan dari hasil penjualan setelah dikurangi oleh harga pokok penjualan
- 2) Laba operasional. Laba yang bersumber dari rencana aktivitas perusahaan yang dicapai setup tahunnya. Angka itu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk hidup dan mencapai laba yang pantas sebagai balas jasa pemilik modal.
- 3) Laba sebelum pajak. Hasil dari laba operasional ditambah dengan pendapatan-pendapatan lainnya yang kemudian dikurangi oleh biaya-biaya sebelum dikurangi pajak.

⁸² Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat. 2002), PSAK No. 25, par 11.

⁸³ Glenn A. Welsch, *Budgeting Perencanaan dan Pengendalian Laba* (Jakarta: Bumi Aksara, ed. 5, 1995), h. 135.

- 4) Laba setelah pajak/laba bersih. Laba perusahaan yang telah dikurangi pajak, sedangkan pada perusahaan-perusahaan yang ini sangat penting yang tentunya setelah dikurangi zakat. Laba bersih yang diperoleh perusahaan selanjutnya dijadikan landasan dasar perhitungan pembagian deviden.

Bagi setiap perusahaan, perhitungan laba adalah suatu hal yang sangat penting karena ada tujuan perhitungan laba, yaitu sebagai berikut:

- a. Tujuan intern. Dimana besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan merupakan dasar petunjuk tetntanp, kualitas pimpinan perusahaan, selain itu laba yang diperoleh perusahaan merupakan bahan analisis untuk perbaikan perusahaan periode selanjutnya.
- b. Tujuan ekstern. Di mana laba, dijadikan sebagai bahan pertanggung jawaban dan perhitungan para pemegang saham, pajak, emisi saham di bursa efek dan sebagai bahan pertimbangan permohonan kredit pads bank-bank lain.

Sedangkan dalam perhitungan akuntansi syariah kesejahteraan dan laba merupakan dasar dalam penentuan zakat, baik zakat individu maupun zakat perusahaan (lembaga) konsep laba secara umum memiliki peranan yang penting bagi manajemen perusahaan (bank maupun baik pihak luar yang berkepentingan dengan perusahaan, diantaranya yaitu sebagai bentuk:

- a. Konsep laba sebagai transfer kesejahteraan pihak-pihak lain.
- b. Sebagai penentu besarnya bonus karyawan dan deviden yang diberikan kepada investor.
- c. Laba sebagai ukuran usaha dan prestasi manajemen perusahaan.
- d. Sebagai petunjuk untuk melakukan investasi laba, perusahaan (*earning pershare*) berdasarkan jumlah laba, merupakan indikator penting dimana nilai saham tergantung pads pembuatan keputusan investor.
- e. Sedangkan dalam akuntansi syariah laba merupakan peran penting lainnya yaitu sebagai berikut :
 - 1) Sebagai landasan terlaksananya salah satu rukun Islam yaitu zakat. Adapun yang dimaksud dengan zakat adalah sebagian dari harta yang dikeluarkan oleh *muzaki* (pembayaran zakat) untuk diserahkan kepada

mustahik (penerima zakat), zakat dimaksudkan sebagai upaya mengaktualisasikan keislaman jati diri manusia pada dimensi etis dan moralitasnya, yang terkait dengan realita sosialnya sebagai kalifah di muka bumi.

- 2) Sebagai dasar pengambilan keputusan dan kontrak. Dimana laba, estimasi dari laba keuntungan, dijadikan dasar, dalam beberapa produk pembiayaan syariah karena pembiayaan atas laba tersebut.
- 3) Laba sebagai alat peranan. Maksudnya laba dijadikan landasan untuk membuat keputusan investasi misalkan laba digunakan untuk memprediksi harga lembar per saham.

9. Net Interest Margin (NPM)

Profitabilitas merupakan suatu hal yang mencerminkan kemampuan dari setiap perusahaan untuk menghasilkan laba. Performa manajerial dari setiap perusahaan akan dapat dikatakan baik apabila tingkat profitabilitas perusahaan yang dikelolanya tinggi ataupun dengan kata lain maksimal, dimana profitabilitas ini umumnya selalu diukur dengan membandingkan laba yang diperoleh perusahaan dengan sejumlah perkiraan yang menjadi tolak ukur keberhasilan perusahaan seperti jumlah aktiva perusahaan maupun penjualan dan investasi, sehingga dapat diketahui efektivitas pengelolaan keuangan dan aktiva oleh perusahaan.

Weston dan Copeland menyebutkan “Profitabilitas merupakan hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan”.⁸⁴ Agnes Sawir menyebutkan “Kemampulabaan (profitabilitas) merupakan hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan manajemen”.⁸⁵ Agus Sartono juga menyebutkan yang tidak jauh berbeda, bahwa “Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan

⁸⁴ J. Fred Weston dan Thomas E. Copeland, *Manajemen Keuangan* (Jakarta: Erlangga. 2000), h. 304.

⁸⁵ Agnes Sawir, *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 17.

memperoleh laba dalam hubungannya dalam penjualan, total aktiva maupun modal sendiri”⁸⁶.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa pada umumnya ukuran kinerja yang digunakan bank adalah tingkat profitabilitas. Bagi perusahaan umumnya (termasuk bank) masalah profitabilitas merupakan hal yang penting di samping masalah laba, karena laba yang besar saja belumlah merupakan suatu ukuran bahwa suatu perusahaan telah bekerja secara efisien. Efisiensi baru dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan modal atau kekayaan yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut, atau dengan kata lain ialah menghitung profitabilitas.

Dengan menghitung profitabilitas dapat diketahui sampai sejauh mana kemampuan suatu bank di dalam menghasilkan keuntungan baik yang berasal dari kegiatan operasional bank yang bersangkutan maupun dari hasil-hasil non operasionalnya. Di dalam perbankan, profitabilitas juga merupakan salah satu factor yang dipertimbangkan dalam menilai sehat tidaknya sebuah bank, selain faktor-faktor modal, kualitas aktiva, manajemen dan likuiditas. Untuk melakukan analisis profitabilitas maka teknik yang digunakan adalah analisis rasio. Analisis rasio ini merupakan suatu teknik analisis yang bermanfaat dalam menilai kinerja suatu bank.

Rasio profitabilitas atau *profitability ratio* mengukur efektivitas pada sebuah bank dalam menciptakan net income atau laba bersih. Lebih dari pada itu rasio ini juga dapat digunakan untuk memonitor tentang kesehatan suatu bank. Tingkat pengembalian yang cukup merupakan hal yang essential untuk menopang aliran sumber modal bagi bank. Pada umumnya untuk mengukur profitabilitas suatu menggunakan beberapa rasio, antara lain *interest margin*, *net margin (after tax)*, *assets utilization*, *return on assets*, *leverage multiplier*, dan *return on equity*.

Interest margin atau sering juga disebut *net interest margin* meliputi laporan jenis asset liabiliti yang termasuk dalam komponen *earning asset* dan *bearing liability* bank dalam volume dan ratenya. Dengan demikian dapat

⁸⁶ Agus Sartono, *Manajemen Keuangan, Konsep dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPFE, ed. 4., 2001), h. 122.

diketahui penyimpangan dan perkembangan *net interest margin*, sehingga dapat dicarikan jalan keluarnya.

Dalam konteks bank, laba kotor dapat disetarakan dengan pendapatan bunga bersih, yaitu:

Pendapatan bunga bersih = pendapatan bunga – beban bunga

Pendapatan bunga adalah penerimaan bunga dari penyaluran kredit dan investasi surat-surat berharga. Sementara beban bunga adalah bunga yang harus dibayarkan kepada pemilik dana yang telah menempatkan dananya di bank baik dalam tabungan, giro atau deposito. Untuk mendapatkan ukuran profitabilitas dari bank, faktor yang harus diperhatikan adalah besarnya aktiva produktif bank. Termasuk dalam kategori aktiva produktif adalah semua aktiva yang memberi pendapatan bunga atau imbalan investasi kepada bunga, yaitu penempatan kredit yang disalurkan, surat-surat berharga dan penyertaan pada perusahaan.

Perhitungan untuk mendapat *net interest margin* (NIM) atau margin bunga bersih adalah dengan cara membandingkan pendapatan bersih dengan aset produktif bank.

$$\text{NIM} = \frac{\text{Pendapatan Bersih}}{\text{Aset Produktif}}$$

Sedangkan pada bank syariah tidak dikenal yang nama bunga, tetapi digantikan dengan imbalan, bonus, ataupun bagi hasil. Karena bunga dan imbalan merupakan pendapatan bank, hanya konsep penentuannya yang berbeda-beda. Dengan demikian NIM pada bank syariah lebih tepat margin imbalan bersih, atau dengan kata lain tingkat keuntungan bersih dari pemanfaatan aktiva produktif.

Pada bank syariah, pendapatan bersih merupakan total pendapatan setelah dikurangi distribusi bagi hasil, penyesihan aktiva produktif, dan biaya operasional. Sedangkan aset produktif terdiri:

- a. Pembiayaan, piutang, *qard*,
- b. Surat berharga syariah,
- c. Penempatan,
- d. Penyertaan modal, penyertaan modal sementara,

- e. Komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif, serta sertifikat *wadiah* Bank Indonesia.⁸⁷

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang menjadi rujukan penelitian ini adalah Hendra Saputra dan Fahmi Natigor Nasution melakukan penelitian dengan judul “pengaruh jumlah kredit yang diberikan dan tingkat likuiditas terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Bank-bank yang diteliti sebanyak 20 bank, dengan periode pengamatan mulai tahun 2006-2008. Hasil penelitian dengan menggunakan analisis regresi, menunjukkan bahwa secara parsial kredit berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA= *Return on Asset*) perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan likuiditas (LDR = *Loan to Deposit Ratio*) tidak mempengaruhi ROA. Secara simultan (bersama-sama) kredit yang disalurkan dan LDR berpengaruh terhadap ROA. Proporsi jumlah kredit yang diberikan oleh bank dengan tujuan mendapatkan pendapatan bunga dari kredit tersebut beserta tingkat LDR, berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat ROA yang akan diperoleh setiap perusahaan perbankan tersebut.⁸⁸

Hasil penelitian ini dapat diambil suatu asumsi bahwa tingkat profitabilitas yang diperoleh bank lebih dipengaruhi oleh proporsi jumlah kredit yang diberikan yaitu seperti yang telah diteliti oleh peneliti, serta faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini, misalnya pendapatan bunga kredit dan pendapatan di bidang jasa keuangan perbankan yang lainnya, mengingat bahwa objek dari penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan perbankan, yang tentu saja dalam mencapai tingkat profitabilitas yang memadai, sangatlah dipengaruhi oleh besarnya pendapatan-pendapatan yang diperoleh setiap perusahaan yang bersangkutan.

⁸⁷ Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Syariah, h. 3.

⁸⁸ Hendra Saputra dan Fahmi Natigor Nasution, “Pengaruh Jumlah Kredit yang Diberikan dan Tingkat Likuiditas Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”, <http://akuntansi.usu.ac.id/jurnal-akuntansi-30.html>, diunduh tanggal 11 September 2010, jam 21.30.15.

Zainul Hakim meneliti resiko pembiayaan murabahah, mudarabah dan musyarakah. Penelitian ini mencoba membandingkan resiko pembiayaan mudarabah dengan resiko pembiayaan murabahah, kemudian membandingkan resiko pembiayaan musyarakah dengan resiko pembiayaan murabahah. Hasil penelitian diperoleh bahwa pembiayaan bagi hasil dengan skema mudarabah, memiliki risiko lebih besar dari pada pembiayaan murabahah. Begitu juga dengan pembiayaan bagi hasil dengan skema musyarakah, memiliki risiko lebih besar dibandingkan pembiayaan dengan skema murabahah.⁸⁹

Hasil penelitian ini dapat diambil suatu asumsi bahwa tingginya resiko pembiayaan bagi hasil (musyarakah dan mudarabah) dibandingkan pembiayaan murabahah akan berpengaruh terhadap profitabilitas. Dengan kata lain tinggi rendahnya pembiayaan akad bagi hasil dan pembiayaan akad jual beli akan mempengaruhi tingkat profitabilitas. Dengan asumsi tingginya resiko pembiayaan berarti tinggi pula tingkat kelancaran (kolektibilitas) pengembalian pembiayaan, dan tingginya ketidaklancaran pembiayaan mengurangi imbalan yang akan diterima bank syariah sehingga akan mengurangi tingkat profitabilitas bank.

Sedangkan penelitian penulis sekarang meneliti pada perbankan syariah tepatnya Bank Muamalat Indonesia. Dengan mengasumsikan hasil penelitian terdahulu bahwa profitabilitas dipengaruhi oleh total kredit, selain itu adanya perbedaan resiko antara pembiayaan bagi hasil dengan pembiayaan akad jual beli. Dengan demikian penulis akan meneliti pengaruh pembiayaan akad bagi hasil dan pembiayaan akad jual beli terhadap *net interest margin*. Penelitian terdahulu memiliki kemiripan dengan penulis terutama variabel-variabelnya. Penulis menggunakan pembiayaan mengingat kredit (pada penelitian sebelumnya) pada bank syariah tidak dikenal. Penulis memisahkan antara pembiayaan bagi hasil dengan pembiayaan jual beli, mengingat kedua akad pembiayaan tersebut memiliki orientasi yang berbeda. Pembiayaan bagi hasil berorientasi pada hasil usaha yang dibiayai sedangkan pembiayaan jual beli, mempergunakan marjin keuntungan, ada kemiripan dengan kredit pada bank konvensional.

⁸⁹ Zainul Hakim, "Evaluasi Tingginya Risiko Pembiayaan Murabahah Dibandingkan dengan Risiko Pembiayaan Bagi Hasil (Analisis Risiko dengan Metode Internal)" (Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2009), h. 91.

C. Kerangka Pemikiran

Bank syariah sebagai pelaku langsung dalam kemajuan ekonomi dituntut pula untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya. Mengubah orientasi pembiayaan dari pembiayaan prinsip jual beli menjadi pembiayaan prinsip mitra kerja berpotensi meningkatkan keuntungan bank syariah, memberikan kontribusi pada kepada ekonomi nasional, dan memberikan citra positif kesuksesan sistem pembiayaan Islami dengan pola bagi hasil.

Jumlah pembiayaan yang diberikan, tentunya akan menghasilkan pendapatan bagi hasil bagi setiap perusahaan perbankan syariah, kemudian besarnya pendapatan bagi hasil ini, tentunya akan mempengaruhi tingkat profitabilitas yang akan diperoleh setiap perusahaan nantinya. Pada dasarnya tingginya pendapatan yang diperoleh akan membesar perolehan laba dengan asumsi biaya yang dikeluarkan berbanding lurus. Sehingga dengan tingginya perolehan laba akan meningkatkan profitabilitas, karena pada dasarnya profitabilitas pada perbankan syariah diperoleh dari rasio pendapatan dari penyaluran pembiayaan dibanding dengan total pembiayaan yang dimiliki. Jadi dengan kata lain apabila jumlah pembiayaan yang diberikan nilainya mengalami kenaikan, maka pendapatan bagi hasil nilainya juga akan semakin besar, dan pada akhirnya profitabilitas yang akan dicapai juga semakin besar nilainya.

Pada umumnya bank syariah menerapkan konsep *revenue sharing* (bagi pendapatan) sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Dalam konsep ini bagi hasil dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Dalam hal ini, semakin besarnya pendapatan dari proyek/usaha akan berdampak kepada laba bersih yang diperoleh bank syariah, karena dalam laporan laba rugi pada bank syariah unsur-unsur yang mempunyai hubungan dalam perhitungan laba bersih adalah pendapatan dan biaya/beban.

Dari bagi hasil yang disepakati antara bank dengan nasabah, maka bagi hasil tersebut merupakan pendapatan bagi bank dan menjadi tolak ukur keberhasilan pengelolaan perusahaan. Oleh karena itu semakin besar tingkat pembiayaan yang disalurkan maka tingkat pendapatan yang akan diperoleh pihak


bank akan semakin besar, dengan asumsi pembiayaan yang disalurkan tersebut tidak macet (lancar).

Bank syariah harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana (pembiayaan) sesuai dengan alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. Alokasi ini mempunyai tujuan, yaitu:

1. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat resiko yang rendah.
2. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.⁹⁰

Dengan demikian jelas sudah bahwa meningkatnya pembiayaan akan meningkatkan profitabilitas, dengan asumsi pembiayaan yang besar akan memperbesar imbalan yang diterima bank syariah dari penyaluran pembiayaan. Laba bersih bank syariah diperoleh dari pendapatan yang diterima dari pembiayaan atau pendanaan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu proyek atau usaha, setelah adanya perhitungan laba bersih, dapat diketahui sejauh mana bank syariah berhasil atau setidaknya dalam mengelola proyek tersebut.

Singkatnya, bagi hasil atas pembiayaan dikatakan memiliki pengaruh terhadap laba bersih, dikarenakan bagi hasil di sini merupakan salah satu pendapatan bagi bank dari adanya penyaluran dana baik melalui pembiayaan bagi hasil maupun akad jual beli.



Gambar 14
Paradigma Penelitian

⁹⁰ Arifin, *Dasar-dasar*, h. 63.

D. Hipotesis

Berdasarkan teori-teori dan dan hasil penelitian seperti terlihat dalam kerangka konseptual, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

1. Ada pengaruh pembiayaan akad bagi hasil terhadap *net interest margin* (NIM).
2. Ada pengaruh pembiayaan akad jual beli terhadap *net interest margin* (NIM).
3. Ada pengaruh pembiayaan akad bagi hasil dan akad jual beli terhadap *net interest margin* (NIM).

C. Definisi Operasional Variabel

Atas dasar tujuan penelitian dan hipotesis penelitian yang akan diuji, maka variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel independen (pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan jual beli) dan variabel dependen (*net interest margin*). Variabel-variabel tersebut dijelaskan dalam tabel berikut:

1. Pembiayaan bagi hasil (X_1) adalah penyaluran dana ke masyarakat berdasarkan hasil usaha antara nasabah dan bank syariah. Bentuk pembiayaan ini berupa pembiayaan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.
2. Pembiayaan jual beli (X_2) adalah penyaluran dana ke masyarakat dengan membebaskan margin keuntungan atas barang yang dibiayai kepada nasabah. Bentuk pembiayaan ini berupa pembiayaan akad *murabahah*, akad *salam*, dan akad *istishna'*.
3. *Net interest margin* (Y) yaitu sejauh mana tingkat pengembalian yang akan didapat dari aktivitas perbankan yang ada. Pengukuran NIM dengan cara membandingkan pendapatan bersih dengan aset produktif. Pendapatan bersih merupakan total pendapatan setelah dikurangi distribusi bagi hasil, penyisihan aktiva produktif, dan biaya operasional. Sedangkan aset produktif terdiri: pembiayaan, piutang, *qard*; surat berharga syariah; penempatan; penyertaan modal; penyertaan modal sementara; komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif, serta Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI).

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif, yaitu data berbentuk angka-angka berupa laporan keuangan dan rasio-rasio keuangan. Sumber data yang didapat dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yaitu data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara berupa laporan keuangan yang diambil langsung dari situs bank syariah yang bersangkutan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, dengan mempelajari data dari dokumen-dokumen yang diperoleh dari masing-masing bank seperti laporan neraca, laba rugi dan catatan atas laporan keuangan. Pengumpulan data dilakukan dengan mengakses website <http://www.muamalatbank.com>, dengan mengunduh laporan keuangan dan *annual report* melalui website tersebut, data tersebut diunduh berdasarkan laporan tahunan kemudian direkapitulasi mana-mana data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

F. Teknik Analisa Data

Pengolahan data dilakukan dengan bantuan program aplikasi komputer SPSS 15 for Windows, dengan menggunakan regresi linier berganda, uji-t, dan uji-F. Sebelum menguji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik bertujuan untuk memperoleh model regresi yang menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik. Uji asumsi klasik terdiri dari:

1. Normalitas, tujuannya adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk dapat mengetahui normal atau tidaknya faktor pengganggu dilakukan dengan J-B test (*Jarque-Bera test*), dengan formula:

$$JB = n \left[\frac{S^2}{6} + \frac{(K-3)^2}{24} \right]$$

Di mana n = besar sampel, S = Skewness dan K = Kurtosis. Untuk dapat mengetahui normal atau tidaknya dengan membandingkan nilai JB_{hitung} = X^2_{hitung} dengan nilai X^2_{tabel} , dengan kriteria keputusan sebagai berikut :

- 1) Bila nilai $JB_{hitung} > nilai X^2_{tabel}$, maka berdistribusi normal ditolak.
- 2) Bila nilai $JB_{hitung} < nilai X^2_{tabel}$, maka berdistribusi normal tidak dapat ditolak.¹⁸⁸

¹⁸⁸ Damodar N. Gujarati, *Basics Econometrics*, dalam Muhammad Iqbal, "Perbandingan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional" (Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2008, h. 55).

2. Multikolinearitas tujuannya untuk menguji apakah ada korelasi antara sesama variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dengan melihat nilai *Tolerance* dan lawannya *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila *Tolerance* lebih besar dari 0,10 (10%) atau nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.¹⁸⁹
3. Autokorelasi, tujuannya adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik seharusnya bebas dari autokorelasi. Untuk menguji tidak terjadinya autokorelasi hasil uji dengan DW dibandingkan dengan ketentuan, yaitu:
 - a. Bila nilai DW terletak antara batas atas atau *upper bound* (*du*) dan (*4-du*), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi ($du < DW < 4-du$).
 - b. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau *lower bound* (*dl*), maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi positif ($DW < dl$).
 - c. Bila nilai DW lebih besar daripada (*4-dl*), maka koefisien autokorelasi lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negative ($4-dl < DW$).
 - d. Bila nilai DW terletak di antara batas atas (*du*) dan batas bawah (*dl*) atau DW terletak antara (*4-du*) dan (*4-dl*), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan ($du > DW > dl$ atau $4-du > DW > 4-dl$).¹⁹⁰

Setelah data diuji dengan asumsi klasik, selanjutnya pengujian hipotesis, dengan menggunakan:

1. Regresi linier berganda, digunakan untuk meramalkan laba bersih, bila pembiayaan akad bagi hasil, dan akad jual beli diturunkan atau ditingkatkan. Dengan menggunakan persamaan regresi yaitu:¹⁹¹

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

¹⁸⁹ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001), h. 59.

¹⁹⁰ *Ibid.*, h. 61

¹⁹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, cet. 3, 2001) h. 211.

Keterangan:

Y = variabel dependen yang diprediksikan

a = konstanta/harga Y bila X = 0

b = angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan Y yang didasarkan variabel X, bila b bertanda (+) berarti Y meningkat/naik apabila X dinaikkan, dan begitu juga b bertanda (-) berarti Y menurun apabila X diturunkan.

X₁ = variabel independen ke-1

X₂ = variabel independen ke-2

Jika disesuaikan penelitian ini maka diperoleh persamaan regresi, sebagai berikut:

$$Y' = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y' = *net interest margin*

a = harga Y bila X = 0 (harga konstan)

b = angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila b (+) maka naik, dan bila (-) maka terjadi penurunan.

X₁ = pembiayaan akad bagi hasil

X₂ = pembiayaan akad jual beli

e = *term error* (faktor pengganggu)

Data penelitian ini tidak memiliki satuan dan nominal yang sama, di mana pembiayaan bagi hasil dan jual beli dalam triliun rupiah sedangkan data *net interest margin* dalam bentuk persen. Sehingga ada kesulitan untuk pembacaan hasil, dan estimasi hasil pengolahan data nantinya, serta cenderung mengalami multikolinearitas, untuk itu diperlukan penyederhanaan nilai variabel yang cukup besar, maka model penelitian ditransformasi ke dalam model Logaritma Natural, sehingga model berubah menjadi:

$$Y = a + b \ln X_1 + b \ln X_2 + e$$

Keterangan:

Y = *net interest margin*

- a = harga Y bila $X = 0$ (harga konstan)
- b = angka arah atau koefisien regresi
- $\text{Ln}X_1$ = Logaritma Natural pembiayaan bagi hasil
- $\text{Ln}X_2$ = Logaritma Natural pembiayaan jual beli
- e = *term error* (faktor pengganggu)

2. Uji-t, dipergunakan untuk melihat signifikansi (keberartian) pengaruh variabel independen (pembiayaan bagi hasil dan jual beli) terhadap *net interest margin*. Adapun hipotesis statistik pengujian sebagai berikut:

$H_0 = 0$: tidak ada pengaruh (pembiayaan bagi hasil dan jual beli) terhadap *net interest margin*.

$H_a \neq 0$: ada pengaruh (pembiayaan bagi hasil dan jual beli) terhadap *net interest margin*.

Kriteria penerimaan hipotesis dengan asumsi tingkat signifikan 5% (0,05), yaitu:

- a. Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka H_0 ditolak.
- b. Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka H_0 tidak dapat ditolak.

Atau dapat juga berdasarkan probabilitas:

- i. Jika probabilitas $> 0,05$, maka H_0 tidak dapat ditolak.
- ii. Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan menerima H_a .¹⁹²

3. Uji-F, dipergunakan untuk melihat signifikansi (keberartian) pengaruh pembiayaan bagi hasil dan jual beli terhadap *net interest margin*. Adapun hipotesis statistik pengujian sebagai berikut:

$H_0 = 0$: tidak ada pengaruh pembiayaan bagi hasil dan jual beli terhadap *net interest margin*.

$H_a \neq 0$: ada pengaruh pembiayaan bagi hasil dan jual beli terhadap *net interest margin*.

Kriteria penerimaan hipotesis dengan asumsi tingkat signifikan 5% (0,05), yaitu:

- a. Jika $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$, maka H_0 ditolak.

¹⁹² Ghozali, *Aplikasi Analisis*, h. 26-27.

b. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 tidak dapat ditolak.

Atau dapat juga berdasarkan probabilitas:

a. Jika probabilitas $> 0,05$, maka H_0 tidak dapat ditolak.

b. Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan menerima H_a .¹⁹³

4. Koefisien Determinasi. Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.¹⁹⁴

¹⁹³ *Ibid.*, h.30.

¹⁹⁴ *Ibid.*, h.59.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. PT Bank Muamalat Indonesia

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Aziz, dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Di antaranya adalah Baitul Tamwil-Salman, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi yakni Koperasi Ridho Gusti. Prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Munas IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI, bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.¹⁹⁵

Akte Pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditanda tangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat penandatanganan akte pendirian ini terkumpul

¹⁹⁵ Antonio, *Bank Syariah*, h. 22-23.

komitmen pembelian saham sebanyak Rp 84 miliar. Pada tanggal 3 November 1991, dalam acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor awal sebesar Rp 106.126.382.000,00. Dengan modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat mulai beroperasi. PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk yang dikenal dengan Bank Muamalat, pada tanggal 24 April 1992, memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum, dan pada tanggal 30 Maret 1995 bank ini dinyatakan sebagai Bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil. Bank secara resmi beroperasi sebagai bank devisa sejak tanggal 27 Oktober 1994.¹⁹⁶

Pada tanggal 16 Juni 2000, Bank Muamalat mendirikan Yayasan *Baitul Maal Muamalat*. Salah satu unit usaha yayasan tersebut adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah disahkan sebagai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tanggal 7 November 2001 oleh Departemen Agama. Tujuan pendirian *Baitul Maal Muamalat* ini adalah untuk mendorong terwujudnya manajemen zakat, infaq dan shadaqah yang lebih efektif sebagai cerminan kepedulian sosial. Bank Muamalat menyalurkan penerimaan zakat dan dana *Qardhul Hasan* kepada Lembaga Amil Zakat tersebut, sehingga Bank Muamalat tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah dan dana *Qardhul Hasan*.¹⁹⁷

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 25 April 2006, disetujui untuk mendirikan atau turut serta mendirikan perusahaan baru (*subsidiary company*). Pada tanggal 4 Nopember 2006, Bank Muamalat bersama-sama dengan Boubyan Bank (Kuwait) dan International Leasing & Investment Company (Kuwait) menandatangani *Joint Venture Agreement* pendirian PT Ijarah Indonesia Finance dengan modal dasar Rp 105 juta dengan komposisi masing-masing pihak Rp 35 juta (33,3%), kemudian mengalami perubahan nama perseroan menjadi PT Al Ijarah Indonesia Finance. Tujuan

¹⁹⁶ PT Bank Muamalat Indonesia, *Laporan Keuangan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2008 dan 2007*, www.muamalatbank.com, diunduh tanggal 11 September 2010, jam 21.30.15, h. 1.

¹⁹⁷ *Ibid.*, h. 2.

pendirian PT Al Ijarah Indonesia Finance adalah melakukan usaha dalam bidang lembaga pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (*Islamic Multi Finance*).¹⁹⁸

Pada tahun 1993, Bank melakukan penawaran umum saham sejumlah 2.489.090 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham. Dalam rangka penawaran umum ini, Bank Muamalat telah mendaftarkan diri sebagai perusahaan publik pada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Dalam RUPS Luar Biasa, Bank Muamalat pada tahun 1998 para pemegang saham telah menyetujui untuk menerbitkan saham baru Seri B sebanyak 172.504.936 saham dengan harga penawaran Rp 1.025 per saham, melalui Penawaran Umum Terbatas I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*Rights Issue*).¹⁹⁹

Kemudian pada tahun 2000, dalam RUPS Luar Biasa Bank, para pemegang saham menyetujui penambahan modal sebanyak 400.000 lembar saham atau sebanyak-banyaknya 5% dari jumlah seluruh saham Bank Muamalat yang telah ditempatkan dan disetor penuh melalui mekanisme penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Pada tahun 2000 Bank Muamalat mendirikan Yayasan Baitul Maal Muamalat yang pendiriannya diaktekan dalam akta Notaris. Salah satu unit usaha yayasan tersebut adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah disahkan sebagai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tanggal 7 Nopember 2001. Tujuan pendirian Baitul Maal Muamalat ini adalah untuk mendorong terwujudnya manajemen zakat, infak dan sedakah yang lebih efektif sebagai cerminan kepedulian sosial. Bank menyalurkan penerimaan zakat dan dana *Qardhul Hasan* kepada Lembaga Amil Zakat tersebut, namun Bank tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dan dana *Qardhul Hasan*.²⁰⁰

Dalam RUPS Luar Biasa tahun 2002, para pemegang saham menyetujui penerbitan saham Seri C dengan nilai nominal Rp 500 dengan hak suara dan hak dividen yang sama dengan saham Seri A dan B, berkaitan dengan rencana peningkatan modal disetor Bank Muamalat melalui proses Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Sehubungan dengan itu para pemegang saham menyetujui

¹⁹⁸ *Ibid.*

¹⁹⁹ *Ibid.*, h. 3.

²⁰⁰ *Ibid.*

mengubah anggaran dasarnya yaitu ketentuan yang mengatur tentang modal, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh melalui Penawaran Umum Terbatas II saham Seri C sebanyak-banyaknya 276.975.502 saham, senilai Rp 138.487.781 melalui proses Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*Rights Issue*). Jumlah saham Seri C yang terjual melalui PUT II ini sebesar 208.727.863 lembar saham dengan harga saham Rp 500.²⁰¹

Dalam RUPS Luar Biasa tahun 2005, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh melalui Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) Bank Muamalat dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atas Saham Seri C dengan nilai nominal Rp 500 per lembar saham dan dengan harga penawaran Rp 800 per lembar saham serta dengan jumlah sebanyak-banyaknya 498.743.597 lembar saham. Sehubungan dengan penambahan Saham Seri C ini, jumlah modal dasar dari Rp 1.000.000.000 menjadi Rp 2.000.000.000 yang kemudian diperbaiki menjadi Rp 1.950.000.000. Bank tidak mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia. Pada tanggal 30 Juni 2003 Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua BAPEPAM untuk melakukan penawaran umum obligasi Syariah I subordinasi kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp 200.000.000. Pada tanggal 30 Juni 2008 Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan untuk melakukan penawaran umum sukuk subordinasi mudarabah kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp 400.000.000.²⁰²

Pada tahun 2008 Bank Muamalat mendirikan First Islamic Investment Bank, Ltd. (FIIB), anak perusahaan dibawah Undang-Undang Perusahaan Luar Negeri Malaysia. FIIB merupakan perusahaan bank investasi luar negeri, yang berdomisili di Malaysia, sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 FIIB belum mendapatkan ijin operasi. FIIB telah mendapat lisensi sebagai bank investasi luar negeri dari Labuan Offshore Financial Services, Malaysia pada tanggal 21 Oktober 2008, dan telah mulai beroperasi pada tahun 2009. Hingga tahun 2009

²⁰¹ *Ibid.*, h. 4.

²⁰² *Ibid.*

jumlah saham PT Bank Muamalat Indonesia mencapai 820.251.749 lembar saham dengan nolai nominal Rp 492.790.792.000.²⁰³

Berikut ditampilkan daftar pemegang saham PT Bank Muamalat Indonesia.

Tabel 4
Daftar Pemegang Saham PT Bank Muamalat Indonesia

Nama Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Nilai (Rp)	Kepemilikan
Islamic Development Bank	229.746.116	128.118.867.500	28,01%
Boubyan Bank Kuwait	174.550.280	87.275.140.500	21,28%
Atwill Holding Limited	125.676.203	62.838.101.500	15,32%
Abdul Rohim	55.000.000	27.500.000.000	6,71%
Rizal Ismael	45.000.000	22.500.000.000	5,49%
KOPKAPINDO	26.627.296	26.627.296.000	3,25%
IDF Foundation	24.437.039	12.218.519.500	2,98%
BMF Holdings Limited	24.437.039	12.218.519.500	2,98%
Badan Pengelola Dana ONH	19.990.000	19.990.000.000	2,44%
Masyarakat Lain	94.787.775	93.504.347.500	11,54%
Jumlah	820.251.749	492.790.792.000	100,00%

Sumber: *Annual Report* PT Bank Muamalat Indonesia Tahun 2009.²⁰⁴

Sedangkan perkembangan jaringan layanan PT Bank Muamalat Indonesia ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 5
Jaringan Layanan Bank Muamalat

Jenis Layanan	Tahun							
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Kantor Cabang	13	32	43	47	51	51	52	75
Kantor Cabang Pembantu	7	8	10	13	8	8	30	51
Kantor Kas	46	70	78	81	89	90	99	117

²⁰³ PT Bank Muamalat Indonesia, *Laporan Keuangan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2009 dan 2008*, www.muamalatbank.com, diunduh tanggal 11 September 2010, jam 21.35.25, h. 15.

²⁰⁴ PT Bank Muamalat Indonesia, *Laporan Tahunan 2009*, www.muamalatbank.com, diunduh tanggal 24 September 2010, jam 21.10.15, h. 12.

Gerai Muamalat	-	46	46	46	43	43	43	43
SOPP Pos	-	-	-	-	1400	1800	3063	4083

Sumber: Annual Report PT Bank Muamalat Indonesia Tahun 2009.²⁰⁵

2. Produk dan Jasa PT Bank Muamalat Indonesia

Produk dan jasa PT Bank Muamalat yang ditawarkan kepada masyarakat terus mengalami perkembangan dan penyempurnaan. Produk dan jasa yang ditawarkan berdasarkan prinsip syariah. Sampai saat ini hamper semua akad-akad syariah mampu diberikan dan dilayani oleh PT Bank Muamalat Indonesia, adapun produk dan jasa tersebut, sebagai berikut:

a. Produk Penghimpunan Dana

- 1) *Shar-ε* adalah tabungan instan Investasi syariah yang memadukan kemudahan akses ATM, Debit dan *Phone Banking* dalam satu kartu dan dapat dibeli di kantor layanan Bank Muamalat juga di Kantor Pos *Online* di seluruh Indonesia. Hanya dengan Rp. 125.000, langsung dapat diperoleh satu paket kartu Shar-e dengan saldo awal tabungan Rp. 100.000. *Shar-e* adalah sarana menabung dan berinvestasi di Bank Muamalat dan diinvestasikan hanya untuk usaha halal dengan bagi hasil kompetitif. *Shar-e* memiliki fasilitas Tarik Tunai bebas biaya di seluruh jaringan ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama, akses di seluruh merchant Debit BCA/PRIMA dan fasilitas SalaMuamalat (*Phone Banking* 24 jam untuk layanan otomatis cek saldo, informasi histori transaksi, transfer antar rekening sampai dengan Rp 50 juta dan berbagai fitur pembayaran). *Shar-e* juga sudah terhubung dengan jaringan ATM Malaysia yang tergabung dalam MEPS (*Malaysian Electronic Payment System*): *Maybank, Hong Leong Bank, Affin Bank dan Southern Bank*.²⁰⁶
- 2) Tabungan Ummat. Merupakan investasi tabungan dengan akad Mudharabah di kantor layanan Bank Muamalat di seluruh Indonesia yang penarikannya dapat

²⁰⁵ *Ibid.*, h. 39.

²⁰⁶ *Ibid.*, h. 106

dilakukan secara bebas biaya di seluruh counter Bank Muamalat, ATM Muamalat, jaringan ATM BCA/PRIMA dan jaringan ATM Bersama. Tabungan Ummat dengan Kartu Muamalat juga berfungsi sebagai akses debit di seluruh merchant Debit BCA/PRIMA di seluruh Indonesia. Selain itu, nasabah tabungan Ummat akan memperoleh bagi hasil yang kompetitif perbulannya.²⁰⁷

- 3) TabunganKu. Merupakan tabungan bebas biaya administrasi bulanan yang dapat diakses dengan mudah dan murah. Nasabah cukup menyediakan dana Rp 20.000 untuk dapat memiliki rekening TabunganKu. Nasabah TabunganKu dapat menyetor di seluruh kantor cabang dan menarik di kantor cabang Bank Muamalat secara bebas biaya.²⁰⁸
- 4) Tabungan Haji Arafah dan Arafah Plus. Merupakan tabungan yang ditujukan bagi nasabah yang berencana untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini akan membantu nasabah untuk merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan. Fasilitas asuransi jiwa secara cuma-cuma nasabah akan mendapat penggantian sebesar selisih nilai biaya Ibadah Haji (BPIH) dengan saldo tabungan melalui ahli waris manakala meninggal dunia. Tabungan haji Arafah menjamin nasabah untuk memperoleh porsi keberangkatan karena Bank Muamalat telah terhubung *on-line* dengan Siskohat Departemen Agama. Tabungan Haji Arafah Plus diperuntukkan bagi nasabah premium yang memiliki perencanaan haji singkat. Dengan menjadi nasabah Tabungan Haji Arafah Plus, nasabah juga akan mendapat perlindungan cacat, rawat inap dan layanan darurat medis.²⁰⁹
- 5) Deposito *Mudharabah*. Merupakan jenis investasi syariah bagi nasabah perorangan dan badan hukum yang memberikan bagi hasil yang optimal. Dana nasabah yang disimpan pada Deposito *Mudharabah* akan dikelola melalui pembiayaan kepada berbagai jenis usaha sektor riil yang halal dan baik saja, sehingga memberikan bagi hasil yang halal. Tersedia dalam jangka waktu 1, 3, 6,

²⁰⁷ *Ibid.*

²⁰⁸ *Ibid.*, h. 107

²⁰⁹ *Ibid.*

dan 12 bulan dengan pilihan mata uang dalam rupiah dan USD. Deposito Mudharabah dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*) dan juga dapat dijadikan jaminan pembiayaan di Bank Muamalat.²¹⁰

- 6) Deposito *Fulinves*. Merupakan jenis investasi yang dikhususkan bagi nasabah perorangan, dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan. Deposito *Fulinves* memiliki keunggulan perlindungan asuransi jiwa secara cuma-cuma dan dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*) dan dapat dipergunakan sebagai jaminan pembiayaan di Bank Muamalat. Deposito *Fulinves* memberikan bagi hasil setiap bulan yang optimal.²¹¹
- 7) Giro *Wadiah*. Merupakan titipan dana pihak ketiga berupa simpanan giro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan aplikasi pemindahbukuan. Diperuntukkan bagi nasabah pribadi maupun perusahaan untuk mendukung aktivitas usaha. Fasilitas khusus giro perorangan, nasabah akan mendapat kartu ATM dan Debit, tarik tunai bebas biaya di seluruh jaringan ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama serta akses di seluruh merchant Debit BCA/PRIMA.²¹²
- 8) Kas Kilat. Muamalat kas kilat-i (mk2) adalah layanan pengiriman uang yang cepat, mudah, murah dan aman dari Malaysia ke keluarga di tanah air melalui rekening tabungan Shar-e. Layanan kas kilat bekerja sama dengan Bank Muamalat Malaysia Berhad membantu nasabah mengirimkan uang secepat kilat dari Malaysia ke Indonesia.²¹³
- 9) Dana Pensiun Muamalat. Dana Pensiun Muamalat dapat diikuti oleh mereka yang berusia minimal 18 tahun, atau sudah menikah, dan pilihan usia pensiun 45 - 65 tahun dengan iuran sangat terjangkau, yaitu minimal Rp 20.000 per bulan dan pembayarannya dapat didebet secara otomatis dari rekening Bank Muamalat atau dapat ditransfer dari bank lain. Peserta

²¹⁰ *Ibid.*

²¹¹ *Ibid.*, h. 108.

²¹² *Ibid.*

²¹³ *Ibid.*

juga dapat mengikuti program WASIAT UMMAT, dimana selama masa kepesertaan, peserta dilindungi asuransi jiwa sebesar nilai tertentu dengan premi tertentu. Dengan asuransi ini, keluarga peserta akan memperoleh dana pensiun sebesar yang diproyeksikan sejak awal jika peserta meninggal dunia sebelum memasuki masa pensiun.²¹⁴

b. Produk Penyaluran Dana

1) Konsep Jual Beli

- a) Murabahah, adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian. Konsep ini cocok untuk pembiayaan Modal Kerja, Investasi dan Konsumtif.²¹⁵
- b) *Salam*, adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari di mana pembayaran dilakukan dimuka secara tunai. Konsep Salam cocok untuk pembiayaan di bidang pertanian.²¹⁶
- c) *Istishna'* adalah jual beli dimana produsen (*shaani'*) ditugaskan untuk membuat suatu barang pesanan dari pemesan (*mustashni'*). *Istishna'* mirip dengan *Salam* yaitu dari segi obyek pesannya harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya, pembayaran *Istishna'* dapat dilakukan di awal, di tengah atau di akhir pesanan. Konsep *Istishna'* cocok untuk pembiayaan pembangunan property dan penyediaan barang atau aset yang memiliki kriteria spesifik.²¹⁷

2) Konsep Bagi Hasil

²¹⁴ *Ibid.*

²¹⁵ *Ibid.*

²¹⁶ *Ibid.*

²¹⁷ *Ibid.*

- a) Musyarakah adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, pekerjaan atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Konsep ini cocok untuk pembiayaan Modal Kerja dan Investasi.²¹⁸
- b) Musyarakah *Mutanaqisah* adalah musyarakah atau *syirkah* yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Konsep ini dapat digunakan untuk pembelian rumah, melalui pengajuan pembiayaan Kongsy Pemilikan Rumah (KPR) Syariah Baiti Jannati.²¹⁹
- c) *Mudharabah* adalah kerja sama antara dua pihak dimana salah satu pihak (Bank) bertindak sebagai penyedia dana, dan pihak lain (nasabah) bertindak sebagai pengelola usaha. Bank menyerahkan modalnya kepada nasabah untuk dikelola. Pembiayaan Mudharabah banyak digunakan untuk pembiayaan proyek atau usahausaha yang memiliki proyeksi dan pencatatan pendapatan dan biaya usaha yang definitif. Konsep ini cocok untuk pembiayaan Modal Kerja dan Investasi.²²⁰

3) Konsep Sewa

- a) Ijarah adalah perjanjian antara Bank sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan nasabah selaku penyewa (*musta'jir*) atas suatu barang atau aset milik Bank. Bank mendapatkan imbalan jasa atas barang atau aset yang disewakannya.²²¹

²¹⁸ *Ibid.*, h. 110.

²¹⁹ *Ibid.*

²²⁰ *Ibid.*

²²¹ *Ibid.*

- b) *Ijarah Muntahia Bittamlik* (IMBT) adalah perjanjian antara bank sebagai pemberi sewa (*Mu'ajjir*) dengan nasabah selaku penyewa (*Musta'jir*). Dengan konsep IMBT, nasabah (penyewa) setuju akan membayar uang sewa selama masa sewa yang diperjanjikan dan bila sewa berakhir penyewa mempunyai hak opsi untuk memindahkan kepemilikan obyek sewa tersebut dari pemberi sewa. Pembiayaan *Ijarah* dan IMBT umumnya digunakan untuk pembiayaan investasi alat-alat berat.²²²
- 4) *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, *qardh* adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) sebesar pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus. Konsep ini digunakan untuk Pembiayaan Dana Talangan Haji.²²³

C. Produk Jasa

- 1) **Perwakilan (*Wakalah*)**. Berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Secara teknis perbankan, *wakalah* adalah akad pemberian wewenang/kuasa dari lembaga/seseorang (sebagai pemberi mandat) kepada pihak lain (sebagai wakil) untuk melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan waktu tertentu. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang memberikan kuasa. Prinsip *wakalah* biasa digunakan untuk layanan *Letter of Credit (L/C) collection*, *agency*, dan *arranger* sindikasi pembiayaan.²²⁴
- 2) **Penjaminan (*Kafalah*)**. Merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Konsep *kafalah* biasa digunakan untuk layanan Bank Garansi.²²⁵

²²² *Ibid.*

²²³ *Ibid.*, h. 111.

²²⁴ *Ibid.*

²²⁵ *Ibid.*

- 3) Penanggungan (*Hawalah*) adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam pengertian lain, merupakan pemindahan beban hutang dari pihak yang berutang (muhil) menjadi tanggungan pihak yang berkewajiban membayar hutang (*muhal'alah*).²²⁶
- 4) Gadai (*Rahn*) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana, rahn adalah perikatan jaminan hutang atau gadai.²²⁷

Seiring perkembangan pasar dan untuk kemudahan dan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi, PT Bank Muamalat Indonesia memberikan jasa layanan, sebagai berikut

- 1) Layanan ATM 24 jam yang memudahkan Nasabah melakukan penarikan dana tunai, pemindahbukuan, transfer antar Bank, pemeriksaan saldo, pembayaran Zakat-Infaq-Sedekah (ZIS), dan tagihan telepon. Untuk penarikan tunai, kartu ATM Muamalat dapat diakses di seluruh ATM Muamalat, ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama, secara bebas biaya di seluruh Indonesia. Kartu ATM Muamalat juga dapat dipakai untuk bertransaksi di seluruh merchant Debit BCA/PRIMA.²²⁸
- 2) SalaMuamalat. Merupakan layanan phone banking 24 jam dan *call center* yang dapat diakses melalui nomor telepon (021) 2511616, dan 0807 1 MUAMALAT. SalaMuamalat memberikan kemudahan kepada nasabah, setiap saat dan dimanapun nasabah berada untuk memperoleh informasi mengenai produk, saldo dan informasi transaksi, pemindahbukuan antar rekening pembayaran, serta mengubah PIN=*Personal Indetification Number* (Nomor Identifikasi Pribadi).
- 3) Pembayaran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Jasa yang memudahkan nasabah dalam membayar Zakat-Infak-Sedekah (ZIS), melalui kantor dan ATM Bank Muamalat, baik ke lembaga pengelola ZIS Bank Muamalat maupun ke lembaga-lembaga ZIS lainnya yang bekerjasama dengan Bank Muamalat. Nasabah juga dapat membayar ZIS, melalui layanan SalaMuamalat.²²⁹
- 4) Jasa-jasa lain. Bank Muamalat juga menyediakan jasa-jasa perbankan lainnya kepada masyarakat luas, seperti transfer, *collection*, *standing instruction*, *bank draft*, referensi bank.²³⁰

3. Pembiayaan PT Bank Muamalat Indonesia

Selama tahun 1999 sampai 2009 pembiayaan dengan bagi hasil yang disalurkan oleh PT Bank Muamalat Indonesia mengalami peningkatan. Seperti yang disajikan dalam gambar dan tabel sebagai berikut:

²²⁶ *Ibid.*

²²⁷ *Ibid.*, h. 112.

²²⁸ *Ibid.*

²²⁹ *Ibid.*

²³⁰ *Ibid.*



Sumber: Data diolah.²³¹

Gambar 15
Pertumbuhan Pembiayaan Bagi Hasil

Pada gambar di atas terlihat pembiayaan bagi hasil PT Bank Muamalat Indonesia cenderung mengalami peningkatan setiap periodenya. Untuk lebih rincinya tentang peningkatan pembiayaan bagi hasil dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8
Pertumbuhan Pembiayaan Bagi Hasil

Periode	Pembiayaan Bagi Hasil (Ribuan Rp)	Naik/Turun (%)
1999	213.519.814	
2000	457.900.419	114,45
2001	415.072.605	(9,35)
2002	516.497.788	24,44
2003	826.035.865	59,93
2004	1.957.146.942	136,93
2005	2.649.297.615	35,37
2006	3.176.132.027	19,89
2007	4.091.905.562	28,83
2008	4.952.492.075	21,03
2009	5.884.778.969	18,82

²³¹ Diolah dari Laporan Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia dari tahun 2001-2009.


Sumber: Data diolah.²³²

Selama periode pengamatan yaitu tahun 1999 s/d 2009 PT Bank Muamalat Indonesia pada umumnya pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil cenderung mengalami peningkatan, penurunan pembiayaan akad bagi hasil hanya terjadi pada tahun 2001 sebesar 9,35%. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2004 yang mencapai sebesar 136,93% sedangkan peningkatan terendah terjadi pada tahun 2009 hanya sebesar 18,82%. Peningkatan pembiayaan jual beli juga cukup baik karena peningkatan tersebut pada umumnya berada di atas 18% setiap tahunnya, dan penurunannya juga masih tergolong kecil atau rendah yaitu hanya sebesar 9,35%.

Secara teoritis penyaluran pembiayaan ditentukan oleh ketersediaan dana pihak ketiga. Dengan demikian terjadinya penurunan pembiayaan akad bagi hasil pada tahun 2001 disebabkan oleh penurunan jumlah dana pihak ketiga, sehingga dana yang tersedia untuk disalurkan juga berkurang, di sisi lain adanya peningkatan pembiayaan akad bagi hasil yang bermasalah (kurang lancar dan macet) sehingga bank lebih selektif menyalurkan pembiayaan. Begitu juga halnya dengan peningkatan pembiayaan, hal ini disebabkan meningkatnya jumlah dana pihak ketiga, sehingga mendorong manajemen bank syariah untuk menyalurkan dana yang tersimpan untuk menghindari penumpukan dana yang menganggur. Selain itu peningkatan pembiayaan akad bagi hasil ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bagi hasil yang diperoleh, adanya perbaikan tingkat pembiayaan bermasalah (*non performing financing*). Selain itu peningkatan pembiayaan bagi hasil yang signifikan selama periode 1999-2009 lebih disebabkan kebijakan manajemen bank syariah untuk lebih meningkatkan porsi pembiayaan akad bagi hasil sebagai ciri khas dari bank syariah.

Sedangkan pembiayaan jual beli selama tahun 1999 sampai 2009 yang disalurkan oleh PT Bank Muamalat Indonesia juga mengalami peningkatan. Seperti yang disajikan dalam gambar dan tabel sebagai berikut:

²³² *Ibid.*



Sumber: Data diolah.²³³

Gambar 16
Pertumbuhan Pembiayaan Jual Beli

Pada gambar 16 terlihat pembiayaan jual beli PT Bank Muamalat Indonesia cenderung mengalami peningkatan setiap periodenya. Untuk lebih rincinya tentang peningkatan pembiayaan bagi hasil dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9
Pertumbuhan Pembiayaan Jual Beli

Periode	Pembiayaan Jual Beli (Ribuan Rp)	Naik/Turun (%)
1999	106.601.232	
2000	456.223.571	327,97
2001	771.862.313	69,19
2002	1.218.424.670	57,86
2003	1.535.147.048	25,99
2004	2.111.044.476	37,51
2005	3.184.484.048	50,85
2006	3.302.357.292	3,70
2007	4.220.079.143	27,79
2008	4.909.879.755	16,35

²³³ *Ibid.*

2009	4.515.093.745	(8,04)
------	---------------	--------

Sumber: Data diolah.²³⁴


Selama periode pengamatan yaitu tahun 1999 s/d 2009 PT Bank Muamalat Indonesia pada umumnya pembiayaan berdasarkan akad jual beli cenderung mengalami peningkatan, penurunan pembiayaan jual beli hanya terjadi pada tahun 2009 sebesar 8,04%. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2000 yang mencapai sebesar 327,97% sedangkan peningkatan terendah terjadi pada tahun 2009 hanya sebesar 18,82%. Secara teoritis penyaluran pembiayaan ditentukan oleh ketersediaan dana pihak ketiga. Dengan demikian terjadinya penurunan pembiayaan akad jual beli pada tahun 2009 disebabkan oleh penurunan jumlah dana pihak ketiga, sehingga dana yang tersedia untuk disalurkan juga berkurang, di sisi lain adanya peningkatan pembiayaan akad jual beli yang bermasalah (kurang lancar dan macet) sehingga bank lebih selektif menyalurkan pembiayaan. Begitu juga halnya dengan peningkatan pembiayaan, hal ini disebabkan meningkatnya jumlah dana pihak ketiga, sehingga mendorong manajemen bank syariah untuk menyalurkan dana yang tersimpan untuk menghindari penumpukan dana yang menganggur. Selain itu peningkatan pembiayaan akad bagi hasil ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan margin jual beli yang diperoleh, adanya perbaikan tingkat pembiayaan bermasalah (*non performing financing*). Selain itu penurunan pembiayaan akad jual beli pada tahun 2009 lebih disebabkan kebijakan manajemen bank syariah untuk lebih meningkatkan porsi pembiayaan akad bagi hasil sebagai ciri khas dari bank syariah.

Berdasarkan pengalamatan selama tahun 1999-2009, pembiayaan akad bagi hasil cenderung lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan akad jual beli (1999 s/d 2007), sedangkan pembiayaan akad bagi hasil lebih besar dari akad jual beli hanya terjadi pada tahun 2008 dan 2009. Berdasarkan periode pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia secara perlahan mampu mencapai prinsip bagi hasil, sebagai tujuan dari bank syariah, karena konsep yang utama pembiayaan bank syariah adalah pembiayaan akad bagi hasil.

²³⁴ *Ibid.*

4. Laba Bersih PT Bank Muamalat Indonesia

Pada bank syariah, laba bersih merupakan laba yang telah dikurangi pajak, dan zakat. Laba bersih yang diperoleh perusahaan selanjutnya dijadikan landasan dasar perhitungan pembagian deviden. Perolehan laba bersih PT Bank Muamalat Indonesia masih belum konsisten mengalami peningkatannya. Seperti yang ditampilkan pada grafik berikut.



Sumber: Data diolah.²³⁵

Gambar 17
Pertumbuhan Laba Bersih

Pada gambar di atas terlihat pembiayaan jual beli PT Bank Muamalat Indonesia cenderung mengalami peningkatan setiap periodenya. Untuk lebih rincinya tentang peningkatan pembiayaan bagi hasil dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10
Pertumbuhan Laba Bersih

Periode	Laba Bersih (Ribuan Rupiah)	Naik/Turun (%)
1999	2.715.264	-
2000	7.127.478	162,50
2001	43.326.467	507,88

²³⁵ *Ibid.*

2002	23.174.688	(46,51)
2003	23.170.617	(0,02)
2004	48.355.046	108,69
2005	106.664.273	120,59
2006	108.357.236	1,59
2007	145.324.930	34,12
2008	203.360.691	39,94
2009	50.192.311	(75,32)

Sumber: Data diolah.²³⁶


Laba bersih yang diperoleh PT Bank Muamalat Indonesia mencapai angka tertinggi sebesar 203 milyar Rupiah (2008) dan terendah sebesar 2,7 milyar Rupiah (1999), penurunan laba bersih terjadi pada tahun 2002, 2003, dan 2009, dan penurunna tertinggi terjadi pada tahun 2009 (75,32%) sedangkan peningkatan tertinggi pada tahun 2000 (162,50%). Pada tahun 2009 laba bersih PT Bank Muamalat Indonesia mengalami penurunan cukup tinggi disebabkan peningkatan biaya-biaya yang tidak sebandingkan dengan peningkatan pendapatan, di mana pendapatan peningkatan cukup rendah. Pada tahun-tahunnya sebelumnya penurunan laba bersih juga disebabkan hal yang sama, selain itu kondisi perekonomian makro pada saat itu kurang mendukung, pada saat itu bank ini masih dalam pengembangan dan ekspansi usaha, di mana pada saat itu pemerintah mengeluarkan regulasi baru tentang perbankan yang mengakui keberadaan bank syariah sehingga Bank Muamalat melakukan pembenahan perbankan yang memerlukan biaya yang cukup besar. Selain itu menurunnya laba bersih bank bersangkutan disebabkan oleh penurunan pendapatan bersih bank sedangkan aset produktif terus mengalami peningkatan setiap periodenya. Kondisi mendorong perolehan laba menjadi menurun.

5. Net Interest Margin (NIM)

Net interest margin merupakan perbandingan antara pendapatan usaha bersih dengan aset produktif. Bagi bank syariah pendapatan bersih merupakan

²³⁶ *Ibid.*

akumulasi dari total pendapatan setelah dikurangi distribusi bagi hasil, penyisihan aktiva produktif, dan biaya operasional. Sedangkan aset produktif terdiri pembiayaan, piutang, dan *qard*; surat berharga syariah; penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara; Komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif, serta sertifikat *wadiah* Bank Indonesia. Berdasarkan hasil pengamatan dari tabulasi data berikut ini disajikan NIM untuk PT Bank Muamalat Indonesia.



Sumber: Data diolah, 2010.

Tabel 18
Perkembangan *Net Interest Margin* (NIM)

Pada gambar 18 terlihat NIM PT Bank Muamalat Indonesia mengalami peningkatan naik turun (berfluktuasi) setiap periodenya. Untuk lebih rincinya tentang peningkatan pembiayaan bagi hasil dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11
Perkembangan *Net Interest Margin* (NIM)

Periode	Net Interest Margin
1999	(5,59)
2000	0,16
2001	3,41
2002	1,59

2003	1,16
2004	1,49
2005	2,24
2006	2,20
2007	2,20
2008	2,54
2009	0,52

Sumber: Data diolah.²³⁷

Net interest margin (NIM) PT Bank Muamalat Indonesia mencapai angka tertinggi sebesar 3,41% (2001) dan terendah sebesar -5,59% (1999), penurunan NIM-nya terjadi pada tahun 2002, 2003, 2006, dan 2009, dan selama periode 2000, 2001, 2004, 2005, dan 2008 NIM-nya mengalami pergerakan meningkat. Pada tahun 1999 NIM PT Bank Muamalat Indonesia mengalami minus disebabkan kondisi perekonomian makro pada saat itu kurang mendukung, bahkan banyak bank konvensional yang dilikuidasi. Faktor lain yang menyebabkan minus NIM karena pada saat itu bank ini masih dalam pengembangan dan ekspansi usaha, di mana pada saat itu pemerintah mengeluarkan regulasi baru tentang perbankan yang mengakui keberadaan bank syariah sehingga Bank Muamalat melakukan pembenahan perbankan yang memerlukan biaya yang cukup besar. Sedangkan pada periode selanjutnya menurunnya NIM bank bersangkutan disebabkan oleh penurunan pendapatan bersih bank sedangkan aset produktif terus mengalami peningkatan setiap periodenya. Kondisi mendorong perbandingan antara pendapatan bersih dengan aset produktif menjadi menurun.

B. Pembahasan

1. Uji Statistik

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan akad bagi hasil dan pembiayaan akad jual beli terhadap *net interest margin*, baik secara parsial maupun secara simultan. Pembiayaan akad bagi hasil (X_1) dan pembiayaan akad jual beli (X_2) sebagai variabel bebas (independen) sedangkan *net interest*

²³⁷ *Ibid.*

margin sebagai variabel terikat (dependen). Adapun rumusan model regresi yang digunakan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan akad bagi hasil dan pembiayaan akad jual beli terhadap *net interest margin* pada PT Bank Muamalat Indonesia berdasarkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 \text{Ln}X_1 + b_2 \text{Ln}X_2 + e$$

Keterangan:

Y : *net interest margin*

a : konstanta

b : angka arah atau koefisien regresi

$\text{Ln}X_1$: Logaritma Natural pembiayaan akad bagi hasil

$\text{Ln}X_2$: Logaritma Natural pembiayaan akad jual beli

e : *term errors* (faktor pengganggu)

Untuk memudahkan pengujian hipotesis, digunakan program aplikasi SPSS 15.0 *for Windows*, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 12
Hasil Pengujian Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-26,747	6,299		-4,247	,003
Ln_X1	-2,913	,801	-1,414	-3,637	,007
Ln_X2	4,209	,792	2,068	5,317	,001

Sumber: Data diolah penulis, 2010.

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dibuat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 \text{Ln}X_1 + b_2 \text{Ln}_X2 + e$$

$$Y = (-26,747) - 2,913\text{Ln}X_1 + 4,209\text{Ln}X_2 + e$$

$$\text{SE} = (6,299) (0,801) (0,792)$$

$$t = (-4,247) (-3,637) (5,317)$$

$$\text{Sig.} = (0,003) (0,007) (0,001)$$

$$F = 20,472$$

$$R\text{-Square} = 0,837$$

$$DW = 1,853$$

Konstanta sebesar -26,747 menyatakan bahwa jika pembiayaan akad bagi hasil (LnX_1), pembiayaan akad jual beli (LnX_2) bernilai tetap, maka *net interest margin* (Y) PT Bank Muamalat Indonesia akan bernilai tetap yaitu sebesar -26,747. Dari persamaan regresi linier berganda tersebut diperoleh tren masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Koefisien regresi pembiayaan akad bagi hasil (LnX_1) sebesar -2,913, berarti pembiayaan bagi hasil memiliki pengaruh negatif terhadap *net interest margin*, dengan demikian dapat diinterpretasikan setiap peningkatan pembiayaan akad bagi hasil akan menurunkan *net interest margin* sebesar 2,913.
2. Koefisien pembiayaan akad jual beli (LnX_2) sebesar 4,209 berarti pembiayaan bagi hasil memiliki pengaruh positif terhadap *net interest margin*, dengan demikian dapat diinterpretasikan setiap peningkatan pembiayaan akad jual beli (LnX_2) akan meningkatkan *net interest margin* sebesar 4,209.

Hasil *print out* komputer dengan mempergunakan program SPSS 15 diperoleh hasil pembiayaan akad bagi hasil yang terjadi memiliki nilai statistik (t hitung) sebesar -3,637 dan probabilitas (Sig.) sebesar 0,007. Sementara harga t-tabel untuk jumlah data pengamatan sebanyak 11 dengan taraf signifikansi 5% dan $dk = n - 2 = 9$, diperoleh t tabel sebesar 2,262. Jika harga t-hitung dibandingkan dengan harga t-tabel, maka diperoleh bahwa:

$$\text{LnX}_1 : 3,637 > 2,262 \quad : \text{Ho ditolak dengan menerima Ha}$$

Begitu juga jika dibandingkan dengan probabilitas (Sig.), diperoleh sebagai berikut:

$$\text{LnX}_1 : 0,007 < 0,05 \quad : \text{Ho ditolak dengan menerima Ha}$$

Ketentuan untuk menerima atau menolak hipotesis tersebut menggunakan kriteria yaitu jika t hitung $>$ t tabel maka Ho ditolak, sedangkan jika t hitung $<$ t tabel maka Ha ditolak dan menerima Ho. Sedangkan jika menggunakan probabilitas, jika probabilitas $>$ 0,05 maka Ho diterima dan menolak Ha, sedangkan jika probabilitas $<$ 0,05 maka Ho ditolak dan menerima Ha. Hal ini berarti pembiayaan akad bagi hasil memberikan pengaruh nyata terhadap *net*

interest margin PT. Bank Muamalat Indonesia, dengan taraf signifikansi 95%, atau $\alpha = 0,05$. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa:

Ho : Tidak ada pengaruh pembiayaan akad bagi hasil terhadap *net interest margin*.

Ha : Ada pengaruh pembiayaan akad bagi hasil terhadap *net interest margin*.

Sedangkan pembiayaan akad jual beli memiliki nilai statistik (t hitung) sebesar 5,317 dan probabilitas (Sig.) sebesar 0,001. Sementara harga t-tabel untuk jumlah data pengamatan sebanyak 11 dengan taraf signifikansi 5% dan $dk = n - 2 = 9$, diperoleh t tabel sebesar 2,262. Jika harga t-hitung dibandingkan dengan harga t-tabel, maka diperoleh bahwa:

$LnX_2 : 5,317 > 2,262$: Ho ditolak dengan menerima Ha

Begitu juga jika dibandingkan dengan probabilitas (Sig.), diperoleh sebagai berikut:

$LnX_2 : 0,001 < 0,05$: Ho ditolak dengan menerima Ha

Ketentuan untuk menerima atau menolak hipotesis tersebut menggunakan kriteria yaitu jika t hitung $>$ t tabel maka Ho ditolak, sedangkan jika t hitung $<$ t tabel maka Ha ditolak dan menerima Ho. Sedangkan jika menggunakan probabilitas, jika probabilitas $>$ 0,05 maka Ho diterima dan menolak Ha, sedangkan jika probabilitas $<$ 0,05 maka Ho ditolak dan menerima Ha. Hal ini berarti pembiayaan akad jual beli memberikan pengaruh nyata terhadap *net interest margin* PT. Bank Muamalat Indonesia, dengan taraf signifikansi 95%, atau $\alpha = 0,05$. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa:

Ho : Tidak ada pengaruh pembiayaan akad jual beli terhadap *net interest margin*.

Ha : Ada pengaruh pembiayaan akad jual beli terhadap *net interest margin*.

Sedangkan untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh secara bersama-sama pembiayaan akad bagi hasil (Ln_X_1) dan pembiayaan akad jual beli (Ln_X_2) terhadap *net interest margin*/NIM (Y) digunakan uji-F. Dengan menggunakan hipotesis yaitu:

Ho : tidak ada pengaruh pembiayaan akad bagi hasil dan akad jual beli terhadap *net interest margin*.

Ha : ada pengaruh pembiayaan akad bagi hasil dan akad jual beli terhadap *net interest margin*.

Ketentuan untuk menerima atau menolak hipotesis menggunakan kriteria yaitu:

- c. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak.
- d. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 tidak dapat ditolak.

Atau dapat juga berdasarkan probabilitas:

- c. Jika probabilitas $> 0,05$, maka H_0 tidak dapat ditolak.
- d. Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan menerima H_a .

Hasil pengujian diperoleh hasil yaitu:

Tabel 13
Hasil Pengujian Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	48,100	2	24,050	20,472	,001 ^a
	Residual	9,398	8	1,175		
	Total	57,498	10			

Sumber: Data diolah penulis, 2010.

Berdasarkan hasil pengujian seperti pada tabel 4.7, menunjukkan bahwa nilai F sebesar 20,472 dengan probabilitas sebesar 0,001. Sementara harga F-tabel untuk jumlah data pengamatan sebanyak 11 dengan taraf signifikansi 5%, dengan dk pembilang atau k (jumlah variabel indenpenden) = 2, serta dk penyebut = 11 ($n - k - 1$) = 8, diperoleh F-tabel sebesar 4,46. Jika harga F-hitung dibandingkan dengan harga F-tabel, maka diperoleh bahwa:

$$20,472 > 4,46 : H_0 \text{ ditolak dengan menerima } H_a$$

Begitu juga jika dibandingkan dengan probabilitas (Sig.), diperoleh sebagai berikut:

$$0,001 < 0,05 : H_0 \text{ ditolak dengan menerima } H_a$$

Berdasarkan kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis, dengan melihat hasil pengolahan data tersebut maka diperoleh keputusan bahwa pembiayaan akad bagi hasil dan akad jual beli terhadap *net interest margin* pada PT Bank Muamalat Indonesia.

Selanjutnya Koefisien Determinasi (R), uji ini mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R yang kecil berarti kemampuan variabel independent dalam menerangkan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil pengujian ditambihkan sebagai berikut:

Tabel 14
Hasil Pengujian Uji R

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,915(a)	,837	,796	1,08387	1,853

Sumber: Data diolah, 2010.

Tabel 4.8 menampilkan korelasi (R) variabel bebas (pembiayaan akad bagi hasil dan pembiayaan akad jual beli) dengan variabel terikat (NIM) sebesar 0,915, dengan *R-Square* sebesar 0,837. Ini berarti bahwa pembiayaan akad bagi hasil dan pembiayaan akad jual beli mampu menentukan NIM mencapai sebesar 83,7% ($0,837 \times 100\%$) dan sisanya sebesar 16,3% ($100\% - 83,7\%$) ditentukan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Sedangkan nilai *Standard Error of the Estimate* hanya sebesar 1,08387. Nilai tergolong kecil, sehingga model regresi sudah sangat tepat dan layak digunakan.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan agar hasil analisis regresi linier berganda pada penelitian tidak terjadi bias. Adapun pengujian yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak normal. Seharusnya model regresi yang baik adalah memiliki data normal atau mendekati normal. Uji ini dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya faktor gangguan yang dapat diketahui

melalui uji Jarque-Bera *Normality* (JB-test). Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS 15 diperoleh nilai-nilai sebagai berikut:

Tabel 15
Nilai-nilai untuk Perhitungan JB-test

	N	Skewness		Kurtosis	
		Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	11	,296	,661	-,240	1,279
Valid N (listwise)	11				

Sumber: Data diolah, 2010.

Hasil pengujian diperoleh nilai *Skewness* (S) sebesar 0,296 dan *Kurtosis* (K) sebesar -0,240. Jika nilai-nilai ini dimasukkan ke dalam formula JB-test diperoleh sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 JB &= n \left[\frac{S^2}{6} + \frac{(K - 3)^2}{24} \right] \\
 JB &= 11 \left[\frac{0,296^2}{6} + \frac{(-0,240 - 3)^2}{24} \right] \\
 JB &= 11 \left[\frac{0,087616}{6} + \frac{(-3,240)^2}{24} \right] \\
 JB &= 11 \left[0,01460267 + \frac{10,4976}{24} \right] \\
 JB &= 11 [0,01460267 + 0,4374] \\
 JB &= 4,97202933
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan uji Jarque-Bera test di atas, diperoleh nilai Jarque Bera test hitung sebesar 4,97203. Sedangkan nilai X^2 tabel untuk df 11 dan $\alpha = 0,05$ diperoleh sebesar 19,67514. Untuk dapat mengetahui normal atau tidaknya dengan membandingkan nilai JB hitung = X^2 hitung dengan nilai X^2 tabel, dengan kriteria keputusan sebagai berikut :

1. Bila nilai JB hitung > nilai X^2 tabel, maka berdistribusi normal ditolak.
2. Bila nilai JB hitung < nilai X^2 tabel, maka berdistribusi normal tidak dapat ditolak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai JB test statistik lebih kecil dari nilai X^2 tabel. {JB test hitung (4,97203) < X^2 tabel (19,67514)}, yang

berarti model empiris yang digunakan mempunyai residual atau faktor pengganggu yang berdistribusi normal.

Uji multikolinearitas terjadi jika ada hubungan antar variabel independen. Untuk melihat ada tidaknya multikolinearitas dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*, apabila *Tolerance* lebih besar dari 0,10 (10%) atau nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Selain itu dapat juga dengan melihat korelasi antar variabel bebas, apabila ada korelasi antara variabel bebas cukup tinggi atau di atas 0,90 maka mengindikasikan adanya multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

Tabel 16
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Ln_X1	,135	7,402
Ln_X2	,135	7,402

Sumber: Data diolah penulis, 2010.

Berdasarkan Tabel 4.9, variabel pembiayaan bagi hasil (Ln_X_1) dan variabel pembiayaan jual beli (Ln_X_2) memiliki nilai *Tolerance* yang sama besarnya yaitu sebesar 0,135 (13,5%) begitu juga dengan nilai VIF sebesar 7,402. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas karena tidak ada satupun variabel yang memiliki nilai *Tolerance* lebih kecil dari 0,10 (10%) dan nilai VIF lebih besar dari 10.

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik seharusnya bebas dari autokorelasi. Deteksi adanya autokorelasi yaitu dengan melihat besaran Durbin-Watson (D-W), dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Bila nilai DW terletak antara batas atas atau *upper bound* (du) dan ($4-du$), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi ($dl < DW < 4-du$).
- 2) Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau *lower bound* (dl), maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi positif ($DW < dl$).
- 3) Bila nilai DW lebih besar dari pada ($4-dl$), maka koefisien autokorelasi lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif ($4-dl < DW$).
- 4) Bila nilai DW terletak antara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau DW terletak antara ($4-du$) dan ($4-dl$), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan ($dl < DW < du$).

Tabel 17
Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1,853

Sumber: Data diolah penulis, 2010.

Hasil pengolahan data diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,853. Dengan jumlah pengamatan (sampel) 11, derajat kepercayaan 5% ($\alpha = 0,05$), serta jumlah variabel bebas sebanyak 2, diperoleh $du = 1,6044$ dan $4-du = 2,3956$. Jika nilai ini dibandingkan dengan ketentuan yang ada, maka nilai $DW = 1,853$ berada pada kriteria poin 1 yaitu $du < DW < 4-du$ [$1,6044 < 1,853 < 2,3956$], dengan kata lain tidak terjadi autokorelasi.

3. Uji Aprioneri Ekonomik

Adanya pengaruh pembiayaan akad bagi hasil terhadap *net interest margin* karena peningkatan *net interest margin* didorong adanya peningkatan pembiayaan akad bagi hasil. Pembiayaan akad bagi hasil memiliki tren tidak searah dengan *net interest margin*, atau pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap *net*

interest margin. Penurunan pembiayaan akad bagi hasil akan meningkatkan *net interest margin*, begitu juga sebaliknya ketika pembiayaan akad bagi hasil meningkat, *net interest margin* juga akan meningkat.

Hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan akad bagi hasil memiliki dampak yang kurang baik terhadap profitabilitas. Ketika pembiayaan akad bagi hasil meningkat akan berdampak pada penurunan *net interest margin*. Begitu juga sebaliknya ketika pembiayaan akad bagi hasil menurun akan berdampak pada meningkatkan *net interest margin*. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan akad bagi hasil yang besar belum mampu menciptakan penghasilan atau pendapatan yang tinggi bagi bank syariah. Jadi pembiayaan akad bagi hasil belum tentu akan memberikan pendapatan bagi bank syariah.

Secara teoritis pembiayaan akad bagi hasil memiliki karakteristik berbeda dengan kredit pada bank konvensional. Pendapatan dari pembiayaan akad bagi hasil belum dapat dipastikan, besarnya pendapatan bagi hasil untuk bank ditentukan berhasil tidaknya usaha yang dibiayai. Adakalanya pembiayaan yang disalurkan cukup tinggi tetapi bagi hasil yang diperoleh tergolong kecil sehingga pendapatan operasi sebagai indikator pengukurna *net interest margin* juga kecil/rendah.

Memang diakui pengembalian pembiayaan ditentukan oleh untung dan rugi dari proyek pembiayaan (yang berarti adanya prinsip keadilan) dan mampu memacu si nasabah untuk melunasi pembiayaan dan bekerja lebih giat lagi, karena bagi hasil diterima berbanding lurus dengan tingkat keuntungan yang diperoleh, sehingga kemungkinan tidak tertagihnya pembiayaan yang disalurkan (NPF) kecil. Tetapi di sisi lain pembiayaan bagi hasil memiliki kelemahan, terutama nasabah yang tidak memiliki itikad tidak baik. Dengan adanya berbagi bersama untung dan rugi usaha menjadikan nasabah kurang termotivasi mencapai kinerja yang baik, apalagi dalam pembiayaan *mudharabah*, di mana bank syariah menyediakan seluruh modal kerja sementara si nasabah hanya menyediakan sumber daya manusia (keahlian). Di sinilah nasabah tidak terbebani akan

menanggung resiko material, berbeda dengan pembiayaan akad jual beli, nasabah akan tetap mengembalikan pokok pembiayaan yang diperoleh dari bank syariah dan sudah ditetapkan diawal berapa yang harus dikembalikan ke bank.

Sedangkan pembiayaan akad jual beli berpengaruh terhadap *net interest margin*, di mana pengaruh tersebut bersifat positif. Pembiayaan akad jual beli memiliki tren searah dengan *net interest margin*, dimana peningkatan pembiayaan akad jual beli akan meningkatkan *net interest margin*, begitu juga sebaliknya ketika pembiayaan akad jual beli menurun, *net interest margin* juga akan menurun.

Hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan akad jual beli memiliki dampak yang baik terhadap profitabilitas. Ketika pembiayaan akad jual beli meningkat akan berdampak pada naiknya *net interest margin*. Begitu juga sebaliknya ketika pembiayaan akad jual beli menurun akan berdampak pada penurunan *net interest margin*. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan akan jual beli yang besar mampu menciptakan penghasilan atau pendapatan bagi bank syariah. Jadi pembiayaan akad jual beli akan memberikan pendapatan bagi bank syariah ketika pembiayaan akad jual beli tergolong lancar.

Secara teoritis pembiayaan akad jual beli memiliki karakteristik berbeda dengan pembiayaan akad bagi hasil. Akad jual beli mengakui pembiayaan sebagai piutang, sehingga ketika terjadi peningkatan pembiayaan akad ini margin keuntungan juga meningkat, dan pendapatan operasional sebagai indikator pengukuran *net interest margin* juga akan meningkat, dengan asumsi pembiayaan tersebut lancar. Berbeda dengan pembiayaan akad bagi hasil, di mana besarnya pendapatan yang akan diperoleh (bagi hasil bagi bank) tergantung pada kesuksesan usaha yang dibiayai bank syariah, adakalanya pembiayaan yang disalurkan cukup tinggi tetapi bagi hasil yang diperoleh tergolong kecil sehingga pendapatan operasi sebagai indikator pengukurna *net interest margin* juga kecil/rendah.

Hasil penelitian ini menunjukkan pembiayaan akad jual beli memberikan nilai tambah yang lebih baik, dibandingkan dengan pembiayaan akad bagi hasil. Semakin tingginya pembiayaan akad ini akan semakin tinggi pula pendapatan usaha bank syariah. Hal ini disebabkan konsep pembiayaan akad bagi hasil mengandung nilai keadilan baik bagi bank pemilik dana maupun bagi nasabah penerima dana, kedua belah pihak sama-sama diuntungkan, tetapi di sini lain menimbulkan celah untuk melakukan kecurangan. Ketika usaha nasabah yang diberi pembiayaan oleh bank syariah mengalami profit yang besar, bisa saja nasabah melakukan manipulasi dalam pembukuannya dengan mengecilkan perolehan laba. Selain itu dengan adanya prinsip tanggung bersama keuntungan dan kerugian menyebabkan kewajiban yang harus ditanggung nasabah berkurang yang pada akhirnya nasabah kurang giat menjalankan usahanya. Berbeda dengan konsep jual beli, bank sebagai penyalur dana hanya menikmati keuntungan atas penjualan barang modal untuk si nasabah, di sini arus kas masuk atas cicilan pokok pembiayaan dan margin tidak memandang perkembangan usaha nasabah, bank hanya akan menerima imbalan sesuai dengan keuntungan pengadaan barang modal.

Tetapi bukannya pembiayaan akad jual beli tidak memiliki resiko, terutama resiko ekonomi makro (moneter). Secara teoritis, meskipun bank syariah tidak menetapkan tingkat bunga, baik dari sisi pendanaan maupun sisi pembiayaan, tetapi bank syariah tidak akan dapat terlepas dari resiko tingkat bunga. Hal ini disebabkan pasar yang dijangkau oleh bank syariah tidak hanya untuk nasabah-nasabah yang loyal penuh terhadap syariah (Adiwarman A. Karim, 2010). Bila terjadi bagi hasil pendanaan syariah lebih kecil dari tingkat bunga nasabah dapat pindah ke bank konvensional, sebaliknya pada sisi *financing*, bila margin yang dikenakan lebih besar dari tingkat bunga maka nasabah dapat beralih ke bank konvensional.

Tingkat bunga memiliki dampak terhadap NPF dapat dilihat pada beberapa contoh, sebagai berikut:

- a. Dalam pembiayaan *murabahah*, margin tidak dapat dinaikkan dari ketetapan di awal akad. Apabila terjadi kenaikan suku bunga, maka pendapatan margin dari pembiayaan *murabahah* menjadi kecil dibanding pendapatan bunga. Akibatnya bagi hasil yang dapat diberikan oleh bank syariah kepada nasabah menjadi lebih kecil dari bunga.
- b. Harga barang dalam *salam* ditetapkan dan dibayar dimuka pada saat kontrak/akad ditandatangani. Apabila terjadi kenaikan suku bunga, maka margin dalam piutang salam yang ditetapkan menjadi lebih rendah dibanding tingkat bunga. Akibat selanjutnya, bagi hasil yang diberikan kepada nasabah tidak kompetitif.
- c. Pembiayaan sewa ditetapkan di muka dan dapat diubah di kemudian hari, tetapi harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Keharusan adanya kesepakatan ini, tidak mudah bagi bank untuk melakukan penyesuaian harga sewa meskipun suku bunga pada bank konvensional meningkat.
- d. Dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, tingkat nisbah/bagi hasil dapat diubah dikemudian hari, tetapi harus disepakati oleh masing-masing pihak. Hal ini terjadi terutama dalam pembiayaan dikaitkan dengan transaksi *murabahah*, bila kenaikan nisbah tidak disepakati, bank hanya akan memperoleh bagi hasil atas margin *murabahah* dalam jumlah tetap sebagaimana lazimnya dalam pembiayaan *murabahah*.

Melihat hasil penelitian ini dapat diambil beberapa poin yang perlu diperhatikan baik bank syariah, pembuat undang-undang, maupun masyarakat yang memiliki kepentingan atas bank syariah, yaitu:

- a. Pembiayaan akad bagi hasil memberikan pendapatan yang tidak pasti bagi bank syariah, bisa saja dengan pembiayaan akad bagi hasil yang kecil akan memberikan pendapatan bagi yang cukup besar.
- b. Dalam menyalurkan pembiayaan akad bagi hasil diperlukan kecermatan dalam analisis maupun keputusan pembiayaan kepada nasabah, agar nantinya pembiayaan menghasilkan imbalan bagi bank lebih memuaskan.

- c. Dalam menyalurkan pembiayaan akad jual beli diperlukan kecermatan dalam analisis ekonomi makro walaupun bank syariah tidak menerapkan bunga, tetapi jika kondisi ekonomi makro (terutama inflasi) tetap akan berdampak pada tingkat kelancaran pembiayaan, maupun nilai dari uang itu sendiri. Sehingga pendapatan yang diperoleh bank syariah memiliki nilai dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup bank.
- d. Diperlukan pengawasan yang lebih ketat atas usaha nasabah yang dibiayai berdasarkan akad bagi hasil.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data maka diperoleh kesimpulan yaitu pembiayaan akad bagi hasil berpengaruh terhadap *net interest margin* pada PT Bank Muamalat Indonesia. Dari persamaan regresi menunjukkan setiap peningkatan pembiayaan akad bagi hasil sebesar 1% akan menurunkan *net interest margin* sebesar 2,913%, atau sebaliknya, setiap penurunan pembiayaan akad bagi hasil akan meningkatkan *net interest margin*.

Pembiayaan akad jual beli juga berpengaruh terhadap *net interest margin* pada PT Bank Muamalat Indonesia. Dari persamaan regresi menunjukkan setiap peningkatan pembiayaan akad jual sebesar 1% akan meningkatkan *net interest margin* sebesar 4,209%, atau sebaliknya, setiap penurunan pembiayaan akad jual beli akan menurunkan *net interest margin*.

Pembiayaan akad bagi hasil dan pembiayaan akad jual beli secara bersama-sama berpengaruh terhadap *net interest margin* pada PT Bank Muamalat Indonesia. Kedua variabel independen tersebut (pembiayaan akad bagi hasil dan pembiayaan akad jual beli) mampu menjelaskan *net interest margin* sebesar 83,7% dan sisanya sebesar 16,3% ditentukan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Bagi manajemen perbankan syariah, dalam pengambilan keputusan penyaluran pembiayaannya, sebaiknya mempertimbangkan akad pembiayaan. Terbukti bahwa pembiayaan dengan akad bagi hasil tidak hanya mempengaruhi *net interest margin*, tetapi mampu meningkatkan *net interest margin*.
2. Bagi perguruan tinggi khususnya IAIN Sumut, meningkatkan kerjasama pihak kampus dengan bank syariah sehingga lebih memudahkan mahasiswa untuk

melakukan proses perkuliahan dan memudahkan untuk melakukan studi ilmiah tentang perbankan syariah. Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan kurikulum dan program studi ekonomi Islam maupun perbankan syariah.

3. Bagi peneliti selanjutnya memperluas ruang lingkup penelitian tidak hanya pada dua bank syariah. Sehingga hasilnya nantinya lebih kepada kondisi yang sebenarnya dan hasilnya dapat digeneralisir (berlaku umum) bagi perbankan syariah. Memperluas lingkup penelitian dapat dilakukan menambah jumlah tahun pengamatan, menambah jumlah bank syariah yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Publisher, cet. 7, ed. revisi, 2009.

Bank Indonesia, "Statistik Perbankan Syariah", www.bi.go.id, diunduh tanggal 11 September 2010, jam 21.30.15.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung; Diponegoro, cet. 10, 2009.

Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001.

Hakim, Zainul. "Evaluasi Tingginya Risiko Pembiayaan Murabahah Dibandingkan dengan Risiko Pembiayaan Bagi Hasil (Analisis Risiko dengan Metode Internal)". Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2009.

Ikatan Akuntansi Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat, 2002.

Iqbal, Muhammad. "Perbandingan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional". Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2008.

Karim, Adiwarmanto A. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, ed. 3, 2008.

Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, ed. 4, cet. 7, 2010.

Laporan Keuangan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2000 dan 1999, www.muamalatbank.com, diunduh tanggal 11 September 2010, jam 21.55.22.

Laporan Keuangan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2002 dan 2001, www.muamalatbank.com, diunduh tanggal 11 September 2010, jam 21.52.51.

Laporan Keuangan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2004 dan 2003, www.muamalatbank.com, diunduh tanggal 11 September 2010, jam 21.48.53.

Laporan Keuangan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 dan 2005, www.muamalatbank.com, diunduh tanggal 11 September 2010, jam 21.41.22.

Laporan Keuangan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, www.muamalatbank.com, diunduh tanggal 11 September 2010, jam 21.30.15.

Laporan Keuangan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, www.muamalatbank.com, diunduh tanggal 11 September 2010, jam 21.35.25.

Laporan Tahunan 2009, www.muamalatbank.com, diunduh tanggal 24 September 2010, jam 21.10.15

Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan; Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, ed. 1, cet. 1, 2002.

Machmud, Amir dan Rukmana. *Bank Syariah; Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2010.

Marthon, Said Sa'ad. *Ekonomi Islam; di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim, terj. Ahmad Ikrom, cet. 3, 2007.

Muhammad. *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islami*. Jakarta: Salemba Empat, 2002.

Nasution, Mustafa E., *et.al. Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*. (Jakarta: Kencana, ed. 1, cet. 2, 2007.

Sartono, Agus. *Manajemen Keuangan Konsep dan Aplikasi*. Edisi Keempat. Yogyakarta: BPFE, 2001.

Saputra, Hendra dan Fahmi Natigor Nasution. "Pengaruh Jumlah Kredit yang Diberikan dan Tingkat Likuiditas Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia" <http://akuntansi.usu.ac.id/jurnal-akuntansi-30.html>. Diunduh tanggal 11 September 2010, jam 21.30.15.

Sawir, Agnes. *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, ed. 4, 2004.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, cet. 3, 2001

Welsch, Glenn A. *Budgeting Perencanaan dan Pengendalian Laba*. Edisi kelima, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Weston, J. Fred dan Thomas E. Copeland. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Erlangga, 2000.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Syariah.

.

.